

**ANALISIS YURIDIS PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM DUGAAN  
KORUPSI AREA TRAFFIC CONTROL SYSTEM (ATCS) KOTA TARAKAN  
KALIMANTAN UTARA (STUDI KASUS : LAPORAN INFORMASI NOMOR :  
LI/199/IV/2022/RESKRIM TANGGAL 29 APRIL 2022)**

**TESIS**



**Nama : MHD KHOMAINI  
NIM : 20302300424**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**ANALISIS YURIDIS PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM DUGAAN  
KORUPSI AREA TRAFFIC CONTROL SYSTEM (ATCS) KOTA TARAKAN  
KALIMANTAN UTARA (STUDI KASUS : LAPORAN INFORMASI NOMOR :  
LI/199/IV/2022/RESKRIM TANGGAL 29 APRIL 2022)**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Ilmu Hukum**

**OLEH**

**Nama : MHD KHOMAINI  
NIM : 20302300424  
Konsentrasi : Hukum Pidana**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2024**

**ANALISIS YURIDIS PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM DUGAAN  
KORUPSI AREA TRAFFIC CONTROL SYSTEM (ATCS) KOTA TARAKAN  
KALIMANTAN UTARA (STUDI KASUS : LAPORAN INFORMASI NOMOR :  
LI/199/IV/2022/RESKRIM TANGGAL 29 APRIL 2022)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **MHD KHOMAINI**  
NIM : 20302300424  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,



**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

**ANALISIS YURIDIS PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM DUGAAN  
KORUPSI AREA TRAFFIC CONTROL SYSTEM (ATCS) KOTA TARAKAN  
KALIMANTAN UTARA (STUDI KASUS : LAPORAN INFORMASI NOMOR :  
LI/199/IV/2022/RESKRIM TANGGAL 29 APRIL 2022)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **12 Desember 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

  
**Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.**  
NIDN: 06-2004-6701

Anggota

  
**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301

Anggota,

  
**Dr. Arpangi, S.H., M.H**  
NIDN : 06-1106-6805

**Mengetahui**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MHD KHOMAINI

NIM : 20302300424

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**ANALISIS YURIDIS PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM DUGAAN  
KORUPSI AREA TRAFFIC CONTROL SYSTEM (ATCS) KOTA TARAKAN  
KALIMANTAN UTARA (STUDI KASUS : LAPORAN INFORMASI NOMOR :  
LI/199/IV/2022/RESKRIM TANGGAL 29 APRIL 2022)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(MHD KHOMAINI)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	MHD KHOMAINI
NIM	:	20302300424
Program Studi	:	MAGISTER HUKUM
Fakultas	:	FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul :


**ANALISIS YURIDIS PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM DUGAAN  
KORUPSI AREA TRAFFIC CONTROL SYSTEM (ATCS) KOTA TARAKAN  
KALIMANTAN UTARA (STUDI KASUS : LAPORAN INFORMASI NOMOR :  
LI/199/IV/2022/RESKRIM TANGGAL 29 APRIL 2022)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(MHD KHOMAINI)

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PERSETUJUAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual.....	12
1. Analisis Yuridis.....	12
2. Pengembalian Kerugian Negara.....	13
3. Tindak Pidana Korupsi.....	14
4. <i>Area Traffic Center System (ATCS)</i> .....	18
F. Kerangka Teoretis.....	19
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	19
2. Teori Keadilan.....	21
3. Teori Kemanfaatan.....	22
4. Teori Penegakan Hukum.....	26
G. Metode Penelitian.....	30
1. Metode Pendekatan.....	31
2. Spesifikasi Penelitian.....	31

3. Jenis dan Sumber Data .....	32
4. Metode Pengumpulan Data .....	33
5. Lokasi Penelitian .....	35
6. Analisis Data .....	35
H. Sistematika Isi Tesis .....	36
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>37</b>
A. Pertanggungjawaban Pidana .....	37
B. Keadilan Hukum .....	42
C. Kemanfaatan Hukum .....	46
D. Tindak Pidana Korupsi.....	52
E. Tindak Pidana Korupsi menurut Pandangan Islam.....	80
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>84</b>
A. Hasil Penelitian .....	84
B. Penerapan Hukum Dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Laporan Informasi Nomor : LI/ 199 /IV/2022/Reskrim Tanggal 29 April 2022 90	
C. Mekanisme Pengembalian Kerugian Negara Dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Laporan Informasi Nomor : LI/ 199 /IV/2022/Reskrim Tanggal 29 April 2022.....	102
D. Kendala Dan Solusi Pengembalian Kerugian Negara Dalam Dugaan Korupsi Area Traffic Control System (ATCS) Tarakan Pada Laporan Informasi Nomor : LI/ 199 /IV/2022/Reskrim Tanggal 29 April 2022 .....	108
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>112</b>
A. Kesimpulan .....	112
B. Saran.....	113
Daftar Pustaka	
DAFTAR TABEL.....	118

## ABSTRAK

Divergensi hukum administrasi dan hukum pidana, berimplikasi terhadap penetapan awal status hukum perkara tertentu. Kekurangcermatan dalam tahap itu, dapat berpotensi mengganggu efektivitas pengembalian kerugian keuangan Negara. Tesis ini bertujuan menganalisis penerapan hukum, mekanisme pengembalian kerugian keuangan Negara, kendala serta solusi terhadap perkara Laporan Informasi Nomor : LI/ 199 /IV/2022/Reskrim Tanggal 29 April 2022, dalam dugaan Korupsi *Area Traffic Control System (ATCS)* Kota Tarakan Kalimantan Utara. Metode penelitian yuridis normatif digunakan dalam mengelaborasi permasalahan melalui teori penegakan hukum. Hasil yang ditemukan, pertama: penerapan hukum berdasarkan pada substansi hukum yang membagi kewenangan antara Aparat Penegak Hukum (APH) dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam penanganan divergensi hukum antara domain administrasi dan pidana. APH menerapkan asas tiada pidana tanpa kesalahan dan tiada kesalahan tanpa kemanfaatan secara komplementer. Kedua, mekanisme pengembalian kerugian keuangan Negara (teridentifikasi Rp 675.415.741,- rupiah) diatur dalam Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Republik No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketiga, kendala utama dalam dimensi budaya hukum antara APH dan APIP yang membutuhkan *top leader coordination* dalam upaya menciptakan budaya hukum yang tersistem dan konsisten.


Kata kunci : Pengembalian Kerugian Keuangan Negara; APH; Tindak Pidana Korupsi



## **ABSTRACT**

*The divergence of administrative law and criminal law has implications for the initial determination of the legal status of certain cases. Lack of accuracy at that stage can potentially disrupt the effectiveness of the return of state financial losses. This thesis aims to analyze the application of the law, the mechanism for the return of state financial losses, obstacles and solutions to the case of Information Report Number: LI/ 199 /IV/2022/Reskrim dated April 29, 2022, in the alleged Corruption of the Area Traffic Control System (ATCS) of Tarakan City, North Kalimantan. The normative legal research method is used to elaborate on the problem through the theory of law enforcement. The results found, first: the application of the law is based on the legal substance that divides authority between Law Enforcement Apparatus (APH) and the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) in handling legal divergence between the administrative and criminal domains. APH applies the principle of no crime without culpability and no culpability without benefit in a complementary manner. Second, the mechanism for returning state financial losses (identified Rp. 675,415,741,- rupiah) is regulated in Article 20 paragraph (3) of the Republic of Indonesia Law No. 15 of 2004 concerning the Examination of State Financial Management and Accountability. Third, the main obstacle in the legal culture dimension between APH and APIP which requires top leader coordination in an effort to create a systematic and consistent legal culture.*

**Keywords:** *Return of State Financial Losses; APH; Corruption Crime*



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara hukum terumuskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3). Formulasi yuridisnya menyebutkan “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Implikasi frasa ini berdampak terhadap semua sendi dalam berbangsa dan bernegara berbasis pada hukum sebagai roh utama semua perangkat aturan. Selain itu, hukum menjadi panglima dalam kebijakan *prosperity* (kesejahteraan) dan *security* (keamanan) dalam meraih tujuan negara.

Prinsip hukum dalam infra struktur dan supra struktur kelembagaan di Indonesia menjamin system hukum yang fungsional dan berkeadilan. Konsekuensi logis pilihan ini bermuara terhadap penegakan hukum yang berlandaskan hukum sebagai panglima tertinggi. Salah satu permasalahan hukum yang masih membutuhkan kerja jangka panjang adalah perkara korupsi.

Pertimbangan hukum pengesahan UNCAC menjadi UU salah satunya adalah pokok pikiran bahwa Tindak Pidana Korupsi dapat mengancam tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ide dasar ini dapat dimaknai sebagai pernyataan pemerintah atas bahaya yang bersumber dari tindak pidana korupsi. Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa

Anti Korupsi, 2003) pada prinsipnya memberikan pedoman terhadap pemberantasan korupsi secara sistematis dan berkesinambungan. Lebih khusus lagi, UU No 7 Tahun 2006 memberikan ruang bagi pengembalian kerugian Negara karena tindak pidana korupsi.

Perkembangan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi pada aspek ketentuan yuridis dapat dijelaskan melalui *time line* berikut. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan produk reformasi yang mencabut berlakunya UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tahun 2001, terjadi perubahan atas Undang Nomor 31 Tahun 1999. Perubahan tersebut dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ide pokok dalam perubahan tersebut dapat dideskripsikan : pertama, pemberantasan korupsi memerlukan upaya luar biasa karena terjadi secara sistematis dan meluas yang berdampak tidak hanya terhadap keuangan Negara. Lebih dari itu, kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi melanggar hak-hak masyarakat berupa hak sosial dan ekonomi yang meluas. Kedua, dampak signifikan terhadap tindak pidana korupsi membutuhkan penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa.

Pada tahun 2023, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dicabut sebagian dengan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi mengalami perubahan ketentuan. Pengaturan tersebut pada pokoknya berisi ketentuan sanksi pidana yang merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No 1 Tahun 2023).

Dalam hubungannya dengan tindak pidana korupsi, Indonesia telah meratifikasi *United Nations Against Corruption (UNCAC)* atau Konvensi PBB mengenai Antikorupsi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Implikasi terhadap konvensi tersebut, secara implisit tidak lagi merujuk pada keadilan retributif dalam hukum pidana. Nampaknya perkembangan itu mendeskripsikan perubahan paradigma baru yaitu keadilan korektif, rehabilitatif dan restoratif. Keadilan korektif berhubungan dengan pidana yang dijatuhkan kepada terpidana bertujuan memberikan efek jera. Lain halnya dengan keadilan rehabilitatif yang berkaitan dengan upaya untuk memperbaiki terpidana. Keadilan restoratif dalam paradig baru tersebut, berkaitan dengan pengembalian aset negara yang dikorup oleh koruptor.

Pendekatan *restorative justice* menjadi pintu pembuka terhadap unsur pengembalian kerugian Negara. Pasal 4 UU Tipikor berhubungan dengan pengaturan pengembalian kerugian Negara. Penjelasan pasal ini menerangkan bahwa “ Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.” Dengan demikian, UU Tipikor dengan jelas menentukan bahwa

pengembalian kerugian keuangan Negara oleh Koruptor tidak menghapus pidana. Namun hanya merupakan faktor yang meringankan.

Keadilan *restorative* dan pendekatan baru dalam ilmu hukum yaitu *pragmatic legal realism* memungkinkan peluang baru dalam maksimisasi, efisiensi dan keseimbangan dengan nilai Pancasila serta UUD 1945 dalam konteks tindak pidana korupsi.<sup>1</sup> Ide dasar pendekatan ini adalah meletakkan “*cost and benefit*” dalam pengembalian kerugian Negara, sehingga focus utama aparat penegak hukum memastikan bahwa terjadi proses pengembalian kerugian keuangan Negara. Jika paradigam penjeratan terhadap koruptor kurang efektif maka alternative “tiada kesalahan tanpa kemanfaatan” dapat menjadi terobosan baru dalam isu pengembalian kerugian Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia merumuskan dengan jelas dalam Pasal 18 ayat (1), Frasa “dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri” adalah sumber dari istilah diskresi bagi anggota Kepolisian ketika menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum. Batasan yuridis diskresi dapat kita temukan dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian. Penjelasan “dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri” adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum”. Nampak bahwa diskresi tersebut, merupakan tindakan yang

---

<sup>1</sup> Romli Atmasasmita, 2017, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 214

harus dipertanggungjawabkan. Kekuasaan berkorelatif dengan pertanggungjawaban. Hubungan ini mengindikasikan adanya kekuasaan pada orang lain, yang berhadapan dengan pertanggungjawaban terhadap seseorang.<sup>2</sup> Pertanggungjawaban tersebut sehubungan dengan pedoman pelaksanaan atau pembatasan terhadap diskresi.

Norma yuridis pengembalian kerugian keuangan Negara dapat dilihat pada UU Tipikor. Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diformulasikan berikut ini :

Pertama, Pasal 2 dengan rumusan sebagai berikut:

- “(1). Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2). Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana dapat dijatuhkan”

Kedua, Pasal 3 dengan rumusan berikut ini :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

---

<sup>2</sup> *Ibid*, h.99

Pada bagian penjelasan pasal-pasal tersebut UU Tipikor menyebutkan : Pasal 2 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

“Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.”

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor ini jelas mengatur bahwa delik perbuatan korupsi merupakan delik formil dan materiil. Delik formil mengacu kepada terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal tersebut. Delik materiil sepanjang perbuatan dalam pasal *in casu* adalah tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan social masyarakat maka delik materiilnya terpenuhi. Kata “ dapat” yang mengacu kepada frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara” undang-undang membatasi pengertiannya sebagai delik formil.

Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan bahwa:

“Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.”

Ketentuan ini dapat dipahami sebagai pemberatan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam delik Pasal 2 UU Tipikor.

Adapun penjelasan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan berikut ini : “Kata “dapat” dalam ketentuan ini diartikan sama dengan Penjelasan Pasal 2.” Ketentuan ini dapat dimaknai bahwa delik dalam Pasal 2 dan Pasal 3 yang terkait dengan frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” bersifat delik formil. Artinya jika terpenuhi unsur-unsur yang diatur dalam pasal tersebut maka pelaku sudah dapat dibuktikan melanggar ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 UU Tipikor.

Kepolisian Republik Indonesia sebagai salah satu kekuatan penegak hukum di Indonesia melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan, berwenang dalam proses penyidikan tindak pidana. Penyidikan oleh Kepolisian merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Hal tersebut diatur dalam KUHAP Pasal 1 angka 2.

Petunjuk dan arahan Kabareskrim Kepolisian Republik Indonesia No: ST/206/ VII/ 2016 tertanggal 25 Juli 2016 menyebtkan bahwa :

“ Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi :

- a. Jika dalam proses penyelidikan ada pengembalian kerugian keuangan Negara ke kas Negara agar penyelidikan tidak ditingkatkan ke tingkat penyidikan.
- b. Ekspose hasil penyelidikan yang ditingkatkan ke tingkat penyidikan yang melibatkan Kepala Daerah atau pejabat lain yang terkait dengan proyek strategis nasional dilaksanakan oleh Kabareskrim Polri.

- c. Dalam proses penyidikan focus pada actor intelektual perbuatan koruptif sebagai subjek hukum.
- d. Dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak mengenal target yang hanya mengejar kuantitas namun diupayakan adanya peningkatan kualitas, baik terhadap subjek pelaku tindak pidana korupsi maupun besaran nilai kerugian keuangan Negara yang terjadi.
- e. Ekspose penganganan perkara tindak pidana korupsi dilaksanakan setelah perkaranya dinyatakan P.21 oleh JPU.
- f. Prioritaskan segera tindak pidana korupsi yang menjadi utang perkara (*carry over*) tahun-tahun sebelumnya.
- g. Dalam penanganan pengaduan masyarakat, penyelidikan dan penyidikan tidak dengan cara-cara korupstif atau transaksional.”

Poin utama pedoman STR Kabareskrim Polri tersebut dalam konteks pengembalian kerugian keuangan Negara menyebutkan jika terjadi pengembalian kerugian Negara dalam tindak pidana korupsi maka tahap penyelidikan perkara tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan.

Isu norma yuridis penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam perkembangannya melalui beberapa pergeseran. Pertama, penjelasan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait dengan pengembalian kerugian Negara oleh pelaku tindak pidana korupsi tidak menghilangkan pidananya. Kedua, dalam pedoman teknis melalui STR Kabreskrim Polri No ST/206/ VII/ 2016 tertanggal 25 Juli 2016, disebutkan bahwa adanya pengembalian kerugian Negara ke kas Negara dapat menjadi faktor penghentian perkara tindak pidana korupsi tersebut. Dengan demikian, terjadi dinamika penegakan hukum terkait dengan pengembalian kerugian Negara dalam konteks tindak pidana korupsi.

Laporan Informasi Nomor : LI/ 199 /IV/2022/Reskrim, tanggal 29 April 2022 pada pokoknya berupa peristiwa hukum tentang Pembangunan *Area Traffic*

*Control System* (ACTS) di Kota Tarakan Kalimantan Utara.<sup>3</sup> Fakta hukumnya terdapat bukti bahwa pertama, dari 4 pekerjaan atau pengadaan barang yang telah divisitasi, ada item yang telah terpasang dengan baik, ada item yang tidak ditemukan, dan juga ada item yang tidak sesuai dengan pengadaan yang dibuat. Kedua, perkiraan harga dibuat dan bersumber dari internet, pihak toko, dan juga langsung dari sales barang-barang dengan perkiraan jumlah selisih harga sebesar Rp 675.415.741,- (enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima belas ribu tujuh ratus empat puluh satu). Kasus posisi perkara *a quo* bermula dari pembangunan *Area Traffic Control System* (ATCS) Tarakan dengan menggunakan APBN Kementerian Perhubungan T.A 2021 dengan pagu Anggaran sebesar Rp 4.900.000.000,- dengan nilai HPS Rp 4.894.834.601,- dengan pemenang tender PT.GAMA TEKNIKA yang beralamat di Jl.P.Mangkubumi 73A Yogyakarta dengan nilai penawaran Rp 4.726.057.626,67 dengan nomor kontrak : KU.107/I/15/BPTD-KALTIMRA/2021, Tanggal 19 Mei 2021 dengan nilai kontrak sebesar Rp 4.696.018.000,-.

Isu tentang penyidikan tindak pidana yang terqualifikasi tindak pidana korupsi, dalam proses penyidikannya terdapat pengembalian kerugian Negara. Prinsip kemanfaatan hukum yang melihat pertimbangan *cost and benefits* dalam *legal realism* sebagai *primum remedium* dibandingkan dengan kepastian hukumnya dalam kasus *a quo* maka peneliti mengajukan Tesis dengan judul “**Analisis Yuridis Pengembalian Kerugian Negara Dalam Dugaan Korupsi Area Traffic Control**”

---

<sup>3</sup> Laporan Hasil Penyelidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Utara Resor Tarakan.

***System (ATCS) Kota Tarakan Kalimantan Utara ( Studi Kasus : Laporan Informasi Nomor : LI/ 199 /IV/2022/Reskrim Tanggal 29 April 2022)***”.

### **B. Rumusan Masalah**

Uraian pada latar belakang masalah yang pada pokoknya menerangkan tentang isu hukum tentang pengembalian kerugian negara pada tindak pidana korupsi maka penelitian ini dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan hukum dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Laporan Informasi Nomor : LI/ 199 /IV/2022/Reskrim Tanggal 29 April 2022?
2. Bagaimana mekanisme pengembalian kerugian negara dalam dugaan tindak pidana korupsi pada Laporan Informasi Nomor : LI/ 199 /IV/2022/Reskrim Tanggal 29 April 2022?
3. Apa kendala dan solusi pengembalian kerugian negara dalam dugaan korupsi *Area Traffic Control System (ATCS)* Tarakan pada Laporan Informasi Nomor : LI/ 199 /IV/2022/Reskrim Tanggal 29 April 2022?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Mengkaji dan menganalisis penerapan hukum dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Laporan Informasi Nomor : LI/ 199 /IV/2022/Reskrim Tanggal 29 April 2022 di Kepolisian Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara.
2. Mengkaji dan menganalisis mekanisme pengembalian kerugian negara dalam dugaan tindak pidana korupsi pada Laporan Informasi Nomor : LI/ 199

/IV/2022/Reskrim Tanggal 29 April 2022 di Kepolisian Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara.

3. Mengetahui kendala dan solusi pengembalian kerugian negara dalam dugaan korupsi *Area Traffic Control System* (ATCS) Tarakan pada Laporan Informasi Nomor : LI/ 199 /IV/2022/Reskrim Tanggal 29 April 2022 di Kepolisian Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penulisan ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak baik secara teoretis maupun secara praktis, antara lain:

1. Manfaat Teoretis
  - a. Hasil penelitian memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia khususnya yang menyangkut penegakan hukum tindak pidana korupsi jika terdapat pengembalian kerugian Negara.
  - b. Dapat memberikan informasi dan bahan/literatur bagi para pembaca tentang penegakan hukum tindak pidana korupsi jika terdapat pengembalian kerugian Negara.
2. Manfaat Praktis
  - a. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi hukum atau para aparat penegak hukum dalam rangka penanganan perkara tindak pidana korupsi jika terdapat pengembalian kerugian Negara.

- b. Dapat dijadikan bahan masukan bagi para penyidik Kepolisian dan para pihak yang terkait penegakan hukum tindak pidana korupsi jika terdapat pengembalian kerugian Negara.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Analisis Yuridis**

Arti kata “analisis” merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).<sup>4</sup> Konsep analisis ini dalam kajian penelitian dimaksudkan sebagai upaya penulis dalam mengidentifikasi isu hukum, permasalahan utamanya dan perumusan solusi terhadap topik penegakan hukum tindak pidana korupsi jika terjadi pengembalian kerugian Negara.

Tinjauan konseptual dalam menerangkan kualifikasi delik dikonsepsikan sebagai nama atau sebutan atau penggolongan atau klasifikasi atau ketegori tindak pidana. Pernyataan ini dapat diartikan bahwa delik merupakan suatu nama atau sebutan atau penggolongan atau klasifikasi atau ketegori tindak pidana. Pembagiannya dibagi menjadi dua kualifikasi :<sup>5</sup>

- a. Kualifikasi yuridis.

Kualifikasi ini dapat diartikan sebagai kualifikasi resmi atau formal yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang. Delik ini memiliki konsekuensi akibat yuridis tertentu.

---

<sup>4</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Analisis>

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, 2012, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Pustaka Magister, Semarang, hlm. 18-19

b. Kualifikasi Non Yuridis atau kualifikasi teoritik/ilmiah/keilmuan.

Kualifikasi non yuridis adalah kualifikasi (nama/sebutan/jenis delik) menurut teori atau pendapat para sarjana atau menurut istilah umum.

Dengan demikian maka konsep yuridis dalam penelitian ini mengacu kepada norma hukum tindak pidana korupsi jika terjadi pengembalian kerugian Negara yang terumuskan dalam undang-undang dan peraturan lain yang terkait dengan topik penegakan hukum tindak pidana korupsi.

## **2. Pengembalian Kerugian Negara**

Beberapa konsepsi mengenai pengembalian kerugian negara yang perlu dipahami adalah :<sup>6</sup>

Pertama, kerugian negara merupakan kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang jumlahnya nyata dan pasti sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Kedua, kerugian negara dapat diselesaikan atau dipulihkan melalui tata cara hukum administrasi maupun tata cara hukum pidana dan perdata.

Nampak bahwa rumusan yang pertama bersumber dari UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Hal ini berbeda dengan batasan yuridis dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perbedaan pertama dalam unsur kerugian Negara, telah mengalami perubahan dari delik formil ke delik materiil. Ini berarti bahwa aturan positif yang berlaku tindak pidana korupsi harus

---

<sup>6</sup> Blucer Wellington Rajagukguk, *Menyelesaikan Ganti Kerugian Negara Terhadap Terpidana*, Warta Pemeriksaan edisi 1, Vol. IV, Januari 2021, Jakarta, hlm.48

dibuktikan dulu adanya kerugian Negara, baru dapat diproses secara hukum pidana. Kedua, UU Tipikor memberikan batasan bahwa perbuatan melawan hukum yang berakibat adanya kerugian keuangan Negara bersifat dolus/kesengajaan. Jika sifat perbuatan pelaku tindak pidana korupsi bersifat culpa/kelalaian maka pendekatan yang digunakan adalah hukum administrasi dan perdata.

Pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan pidana dan sebaliknya putusan pidana tidak membebaskan ganti kerugian. Dengan demikian, masih terdapat masalah hukum, yakni cara menentukan besaran ganti kerugian yang telah diganti dengan hukum pidana.<sup>7</sup> Dalam praktek penegakan hukum terakrit pengembalian kerugian Negara, lazim ditemui bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi jika pelaku mengembalikan kerugian Negara maka Hakim menjadikan fakta tersebut sebagai sarana memperingan hukuman koruptor.<sup>8</sup> Dengan demikian konsep pengembalian kerugian negara dalam praktek penegakan hukum pidana saat ini masih bermasalah secara yuridis sehubungan dengan perbedaan norma kerugian Negara dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### **3. Tindak Pidana Korupsi**

Permasalahan tindak pidana korupsi paralel dengan sulitnya menuju tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan

---

<sup>7</sup> *Ibid.*,

<sup>8</sup>Amrie Hakim, *Pengembalian Uang Hasil Korupsi*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengembalian-uang-hasil-korupsi-lt4d0786a1bb8b5/>

masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang.

Keuangan Negara yang terdampak dalam konteks ini adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah; (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.<sup>9</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan

---

<sup>9</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.<sup>10</sup>

Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana korupsi dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, menekankan tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana.

Tindak pidana korupsi dimaknai oleh masyarakat dunia sebagai suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* menyatakan bahwa korupsi merupakan ancaman bagi keamanan dan kestabilan masyarakat. Selain itu korupsi juga dipandang sebagai

---

<sup>10</sup> *Ibid.*,

kejahatan yang merusak nilai-nilai dan lembaga-lembaga demokrasi. Selain itu merusak nilai-nilai moral dan keadilan, membahayakan pembangunan yang berkelanjutan dan *rule of law*. Selanjutnya korupsi pada gilirannya mengancam stabilitas politik. Sedemikian luas spektrum bahaya dan tercelanya korupsi maka perhatian yang cukup serius bagi masyarakat dunia dalam memberantas tindak pidana korupsi secara luar biasa, melalui pendekatan yang integral dan komprehensif.

Fakta hukum menggambarkan terjadi tindak pidana korupsi di Indonesia, dalam skala yang membahayakan upaya pembangunan berkelanjutan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sebagai sarana melindungi masyarakat, maka hukum hadir dalam bentuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu produk hukum era reformasi yang bertujuan memberantas korupsi di Indonesia. Pada perkembangannya sudah ada sekitar 13 peraturan perundang-undangan terkait dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Hukum pidana digunakan sebagai sarana mencegah dan memberantas kejahatan korupsi yang berdimensi sistematis di semua sektor kehidupan masyarakat Indonesia.

Skema konstruksi tindak pidana korupsi berisi dua ruang kajian, yaitu dimensi dalam dan dimensi luar. Pada sisi dimensi dalam yang terkandung pada tindak pidana korupsi, diantaranya: dasar hukum, asas, unsur dan modus operandi tindak pidana korupsi. Sementara itu, dimensi luarnya meliputi: pengertian tindak pidana korupsi, dasar hukum penerapan tindak pidana korupsi, modus operandi tindak pidana korupsi, asas-asas hukum dalam tindak pidana korupsi dan unsur-unsur tindak pidana korupsi.

#### 4. *Area Traffic Center System (ATCS)*

Konsep dan pengertian ATCS dapat dijelaskan berikut ini :<sup>11</sup>

Pertama, Pengertian ATCS. *Area Traffic Control System* atau lebih dikenal dengan istilah ATCS adalah suatu sistem pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi pada suatu kawasan yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja jaringan jalan melalui optimal dan koordinasi lampu lalu lintas disetiap persimpangan jalan. Dengan istilah lain ACTS merupakan suatu pengendalian sistem lalu lintas dengan menyelaraskan waktu lampu merah pada jaringan jalan raya dari sebuah persimpangan kota. Pengaturan lalu lintas melalui sistem ini memerlukan parameter jumlah kendaraan dan waktu tempuh kendaraan.

Kedua, Fungsi ATCS dapat dirumuskan berikut :

- a. Mengatur waktu sinyal di persimpangan jalan secara responsif dan terkoordinasi. Dalam keadaan tertentu memberikan waktu hijau pada kendaraan yang memiliki prioritas (Pemadam Kebakaran, Ambulan, VVIP, Konvoi, Pengawalan, dll) sesuai UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 134.
- b. Menyampaikan informasi kondisi lalu lintas dan alternatif jika terjadi kemacetan.
- c. Menyediakan rekaman data lalu lintas jika terjadi kecelakaan ataupun kejadian lainnya di persimpangan jalan.

Dengan demikian fungsi ATCS dapat diringkas menjadi mengatur waktu sinyal lampu di persimpangan jalan, menyampaikan informasi tentang keadaan jalan dan menyediakan rekaman situasi dan kondisi lalu lintas tertentu.

---

<sup>11</sup> <https://lalin.dishub.semarangkota.go.id/tentang/>

Ketiga, CC Room ATCS. *Comando Center* atau pusat komando dalam ATCS berfungsi sebagai :

- a. Penyimpanan video lalu lintas di persimpangan jalan.
- b. Memberikan informasi status perangkat *traffic controller*.
- c. Aplikasi *traffic server* berbasis OS Ubuntu pada PC.
- d. *Server room* dan *Workstation*.

Dengan demikian peralatan utama yang digunakan dalam ATCS berupa *drive* penyimpanan video, *traffic controller*, aplikasi *traffic server*, *server room* dan *workstation*.

## **F. Kerangka Teoretis**

### **1. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Sejarah asas tiada pidana tanpa kesalahan, bermula tanggal 14 Pebruari 1916. Ketika itu terjadi putusan yurisprudensi *Hooge Raad* (Belanda) yang pada pokoknya menerangkan bahwa masalah asas hukum pidana ini berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana. Asumsi dasar yang melandasi asas ini berupa *schuld* tidak dapat dimengerti tanpa adanya melawan hukum, namun sebaliknya melawan hukum mungkin tanpa adanya kesalahan.<sup>12</sup> Pendapat Prof. Moeljatno mengenai hal itu, terdeskripsi berikut ini :<sup>13</sup>

*“Bagi saya, ucapan tersebut berarti orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana.”*

---

<sup>12</sup> Atmasasmita, Romli, 2017, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 141

<sup>13</sup> *Ibid.*

Sehubungan dengan pendapat Prof Moeljatno tersebut maka dalam hal pengungkapan pokok isu hukum dalam *Arrest* HR 1916 belum tuntas dapat diterangkan dasar pokok pikirannya. Untuk itu Simon berpendapat : “ kesalahan adalah adanya psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat dicela atas perbuatan tersebut.” Pendapat ini nampaknya menekankan pada unsur apakah perbuatan pelaku tindak pidana dapat dicela atau tidak oleh masyarakat. Dengan demikian, unsur pencelaan menjadi salah satu kriteria kualifikasi perbuatan yang dapat dipidana.

Simon membatasi pengertian kesalahan sebagai jika pembuat undang-undang memaksudkan pelaku tindak pidana dapat menyadari perbuatan melawan hukum. Untuk itu aliran norma definisi Simon terkategori kesalahan berbasis psikologis pelaku tindak pidana. Relevansi asas tiada pidana tanpa kesalahan dengan perkembangan masyarakat ekonomi global, dalam pendapat Prof Romli dapat dirumuskan berikut ini:<sup>14</sup>

Pertama, asas tersebut menggambarkan aspek filosofis pikiran manusia dan kejiwaannya. Kedua, asas tersebut merupakan aplikasi teori klasik tentang fungsi hukum pidana. Keterangan teori ini menjelaskan bahwa ada hubungan antara perbuatan yang dapat dihukum dengan pertanggungjawaban pidana. Ketiga, asas ini merupakan pembenaran adanya penjatuhan hukuman. Keempat, asas ini tidak selalu menghasilkan kepastian hukum, namun yang terjadi adalah kepastian hukum dalam ketidakpastian hukum.

---

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 143

## 2. Teori Keadilan

Prinsip-prinsip keadilan dalam hukum menyebutkan bahwa undang-undang yang adil. Pandangan Huijbers ini menunjukkan bahwa pengertian tersebut sangat sesuai dengan ajaran filsafat tradisional di mana hukum dipahami sebagai *ius* atau *recht*.<sup>15</sup> Frasa tersebut menerangkan bahwa keadilan selaras dengan hukum. Dengan kata lain, keadilan merupakan jiwa dari hukum.

Jhon Rawls berpendapat bahwa memahami keadilan sebagai sama halnya dalam istilah *fairness*. Penjelasan Swift (2001) yang dimaksudkan dengan *fairness* oleh Rawls adalah *the original position* dan *the veil of ignorance*. Berkaitan dengan kedua aspek keadilan tersebut Rawls (2006) mengemukakan bahwa dalam kondisi asali dan ketidakberpengetahuan tidak seorangpun tahu tempatnya, posisi atau status sosialnya dalam masyarakat, tidak ada pula yang tahu kekayaannya, kecerdasannya, kekuatannya, tidak seorangpun diuntungkan atau dirugikan. Setiap orang dalam kondisi seperti itu memiliki peluang yang sama.<sup>16</sup> Dengan demikian posisi awal setiap orang dalam menyalurkan hak dan menerima kewajiban hukum mempunyai peluang yang sama atau dari garis start yang sama.

Pendapat Hart (2010), prinsip umum keadilan dalam kaitannya dengan hukum menuntut bahwa para individu dihadapan yang lainnya berhak atas kedudukan relatif berupa kesetaraan atau ketidaksetaraan tertentu. Kaidah pokok yang berkaitan dengan prinsip tersebut di atas adalah “perlakukan

---

<sup>15</sup> Ruman Yustinus Suhardi, 2012, Keadilan Hukum Dan Penerapannya Dalam Pengadilan, *Jurnal Humaniora* 3 (2): 345–53.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 347

hal-hal serupa dengan cara yang serupa”, kendatipun kita perlu menambahkan padanya “dan perlakukanlah hal-hal yang berbeda dengan cara yang berbeda”.<sup>17</sup> Kedua frasa dalam tanda petik di atas dapat dimaknai bahwa dikatakan adil jika berlaku universalitas terhadap setiap orang. Jika terdapat pengecualian maka harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Misalnya pelaku tindak pidana tidak dapat diadili jika terbukti hilang ingatan/gila.

Pendapat Kelsen dalam memaknai keadilan berbasis pengertian legalitas sebagai suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi dari suatu tatanan hukum positif, melainkan dengan penerapannya. Kelsen dalam hal ini tidak membedakan apakah hukum itu bersifat kapitalistik, komunistik, demokratis, atau otokratik.<sup>18</sup> Kelsen menitikberatkan kepada arti keadilan hukum berbasis pada penerapan hukum bukan pada formalitasnya.

Keterangan di atas dapat diringkas bahwa meskipun istilah keadilan berhubungan dengan peristilahan yang berbeda-beda, namun pada pokoknya keadilan merupakan jiwa utama hukum. Untuk itu hukum disebut adil jika berlaku universalitas dan penerapannya bermanfaat bagi pengguna hukum.

### **3. Teori Kemanfaatan**

Pendekatan filsafat pikiran manusia dalam hal alasan-alasan penghapusan hukum pidana, isu permasalahan utamanya apakah konsep sengaja (*dolus*) dan lalai (*culpa*) pada implementasi penegakan hukum pidana masih relevan dan akurat untuk membedakan keduanya dalam konteks pertanggungjawaban pidana

---

<sup>17</sup> Ibid., hlm. 348

<sup>18</sup> Ibid.,

seseorang. Kecenderungan praktek hukum di Indonesia lebih utama menggunakan unsur *dolus* daripada *culpa*.<sup>19</sup> Implikasi hukum pidana terhadap kecenderungan tersebut maka hanya kesengajaan semata yang menjadi dasar perbuatan yang dilarang.

Pertimbangan hukum Prof Romli terhadap delik *culpa* dan delik *dolus* yang harus dibedakan dengan pertimbangan berikut ini :

Pertama, pada intinya perbuatan manusia merupakan hasil dari nalar yang dapat membedakan “*cost-benefit*”, sehingga manusia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara individu. Konteks hukum sebab akibat dalam hal ini mampu menerangkan hubungan antara perbuatan dan pertanggungjawaban.

Kedua, ajaran sifat melawan hukum material dalam fungsi negative, menggambarkan perkembangan hukum pidana di Indonesia di bidang pertanggungjawaban pidana. Implikasinya tidak setiap pelanggaran hukum pidana harus selalu dijatuhi pidana.

Ketiga, pergeseran paradigm masyarakat global yang kompleks membawa konsekuensi bagaimana peran hukum pidana materiil dan formil dalam mendorong pertumbuhan kesejahteraan masyarakat. Pertimbangan “*cost – benefit*” dalam menetapkan kesalahan atas perbuatan atau tindakan korporasi merupakan *primum remedium*. Sedangkan pendekatan penghukuman fisik bagi korporasi merupakan *ultimum remedium*.

---

<sup>19</sup> Atmasasmita, Romli, 2017, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.153

Isu mengenai pencarian kebenaran material dalam konteks kesalahan dalam perbuatan pelaku tindak pidana maka faktor pertimbangan utamanya berupa faktor korban tindak pidana, dampak dalam kemanfaatannya (bagi korban dan masyarakat) termasuk kepada pelaku tindak pidana. Pembuktian adanya kesalahan merupakan pintu masuk adanya pertanggungjawaban pidana. Kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dua konsep yang berbeda namun tidak dapat dipisahkan antar keduanya. Proposisi pertama yang menyatakan bahwa kesalahan merupakan pintu pembuka pertanggungjawaban pidana, realisasinya berbasis doktrin dan yurisprudensi, mengandung pengecualian. Sebagaimana hal itu diatur dalam KUHP yaitu alasan pembeda dan alasan pemaaf.

Disrupsi perekonomian global akibat dari era globalisasi menjadi latar belakang perkembangan asas tiada pidana tanpa adanya kesalahan. Penegakan hukum seharusnya diarahkan untuk memperkuat pencapaian kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan itu salah satu jalannya melalui sisi perekonomian. Untuk itu maka dalam konteks tindak pidana korupsi, pemberantasannya bertujuan untuk mencegah kerugian Negara yang lebih besar. Dengan demikian seharusnya prosedur maupun mekanisme hukum terkait pemberantasan korupsi didayagunakan sedemikian rupa sehingga mampu menutup celah sekecil apapun kebocoran keuangan Negara.<sup>20</sup> Upaya penting meraih tujuan itu perlu mempertimbangkan “*cost and benefit ratio*” (CBR). Dasar penerapan CBR dalam tindak pidana korupsi dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan efisiensi bekerjanya sistem hukum pidana. Sehingga keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya melihat sisi

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, h.199

*output semata melainkan sisi outcome nya juga.* Ukuran sisi *outcome* adalah dampak kemanfaatan yang lebih besar dari biaya Negara yang telah dikeluarkan sepanjang tahun dalam ruang lingkup pemberantasan korupsi.

Berbasis ide pada tujuan politik hukum yang ber Pancasila maka tujuan pidana seharusnya perdamaian berlandaskan musyawarah mufakat. Tujuan politik hukum yang demikian membuka alternative baru dan perubahan paradigm atas asas hukum pidana. Adagium asas tiada pidana tanpa kesalahan, tiada kesalahan tanpa kemanfaatan merupakan ringkasan dari penjelasan awal tentang teori klasik asas kesalahan dalam hukum pidana. Asas hukum pidana yang pertama “ tiada pidana tanpa kesalahan” dilengkapi dengan “ tiada kesalahan tanpa kemanfaatan”. Sehingga alternative perkembangan asas hukum tersebut menerapkan prinsip komplementer.

Cara kerja kedua asas komplementer tersebut dapat diterangkan berikut ini. Pertama jika asas “tiada pidana tanpa kesalahan” dianggap tidak efektif dan efisien dalam pemberantasan tindak pidana korupsi maka asas “ tiada kesalahan tanpa kemanfaatan” dapat melengkapi asas pertama. Kedua, jika kepastian hukum saja tidak mampu membuat jera pelaku tindak dan pidana korupsi bahkan kontra produktif maka kemanfaatan dan efisiensi dapat diterapkan. Ketiga, jika terjadi ketidakcocokan antara tujuan kepastian hukum dengan kemanfaatan maka prioritas pada tujuan kemanfaatan.<sup>21</sup> Dengan demikian melalui tiga tahapan alternative mekanisme kerja yang saling melingkupi antara asas “tiada pidana tanpa kesalahan”

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm.200

dan “tiada kesalahan tanpa kemanfaatan” dapat menjadi faktor pendorong pengembalian atau kerugian keuangan Negara dalam tindak pidana korupsi.

#### 4. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum dalam kerangka sistem hukum yang dirumuskan oleh Lawrence M. Friedman termasuk dalam kategori sub sistem *legal structure*. Pada intinya menerangkan tentang bagaimana hukum ditegakan oleh aparat penegak hukum.

Menurut Sudarto , perwujudan dan bekerjanya hukum pidana di dalam masyarakat dapat dilihat dari tiga fase:<sup>22</sup>

- a. Fase pengancaman pidana terhadap perbuatan yang dilarang oleh pembentukan undang-undang.
- b. Fase penjatuhan pidana kepada seseorang (korporasi) oleh hakim atas perbuatan yang dilakukan oleh seseorang (korporasi).
- c. Fase pelaksanaan pidana oleh aparat eksekusi pidana atas orang yang dijatuhi pidana tersebut.

Ketiga fase tersebut di atas dapat dilihat sebagai suatu proses. Artinya, ketiga tahap ini tidak saling lepas, tetapi saling berkaitan secara rasional. Karena fase pertama yang menjadi pedoman bagi kedua fase berikutnya maka fase pertama haruslah ditetapkan melalui suatu perencanaan yang matang, didahului oleh penelitian yang benar-benar rasional, serta melibatkan semua ahli pada bidang disiplin ilmunya.

---

<sup>22</sup> Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, hlm.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.

Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>23</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan melaksanakan ketentuan dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam

---

<sup>23</sup> Jimly Asshiddiqie, 2012, *Dialektika Pembaharuan Sistem Indonesia*. Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 1

kenyataannya memuncak pada pelaksanaan oleh para pejabat hukum penegak hukum itu sendiri.<sup>24</sup>

Dalam pelaksanaan penegakan hukum perlu adanya suatu penyuluhan hukum guna untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat sehingga masyarakat dapat menghayati hak dan kewajiban asas masyarakat dalam rangka tegaknya hukum dan terbentuknya sikap dan prilaku yang taat pada hukum.<sup>25</sup>

Penegak hukum adalah petugas badan yang berwenang dan berhubungan dengan masalah peradilan yang tugasnya menyelesaikan konflik atau perkara hukum. Hukum dapat tercipta bila masyarakat sadar akan hukum tanpa membuat kerugian pada orang lain. Satjipto Rahardjo, menjelaskan bahwa hakikat dari penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan atau ide-ide hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran badan pembentuk undang-undang yang berupa ide atau konsep tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial yang dirumuskan dalam peraturan hukum.<sup>26</sup>

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan.

---

<sup>24</sup> Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 244

<sup>25</sup> Padmo Wahjono, 1986, *Indonesia Negara Berdasar Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 28

<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 85

Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu :<sup>27</sup>

a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan) itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

b. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat dan kegunaan bagi masyarakat. Jangan karena hukum dilaksanakan atau ditegakkan justru akan timbul keresahan di dalam masyarakat.

c. Keadilan (*gerechtigkeit*)

Merupakan salah satu tujuan hukum yang utama di samping kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*Zwckmassigkeit*). Keadilan sendiri berkaitan erat dengan pendistribusian hak dan kewajiban. Di antara sekian hak yang dimiliki manusia, terdapat sekumpulan hak yang bersifat mendasar sebagai

---

<sup>27</sup>Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1

anugerah tuhan yang maha Esa, yang disebut dengan hak asasi manusia. Itulah sebabnya masalah filsafat hukum yang kemudian dikupas adalah hak asasi manusia atau hak kodrati manusia.

Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi penegakan yaitu berkaitan dengan hukum atau peraturan perundangannya, selanjutnya ada pihak yang terlibat langsung kasus seperti aparat yang bertugas, lalu adanya fasilitas kebudayaan dan masyarakat yang sangat berpengaruh pada kondisi hukum suatu Negara.<sup>28</sup> Penegakan hukum khususnya di dalam hukum pidana merupakan proses pelaksanaan hukum untuk menentukan tentang apa yang menurut hukum dan apa yang melawan hukum, menentukan tentang perbuatan mana yang dapat dihukum menurut ketentuan hukum pidana materiil, dan petunjuk tentang bertindak serta upaya yang harus dilakukan untuk kelancaran berlakunya hukum baik sebelum, maupun sesudah perbuatan melanggar hukum itu terjadi sesuai dengan ketentuan hukum pidana formil.<sup>29</sup>

### **G. Metode Penelitian**

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, Maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian.<sup>30</sup> Tujuan

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 62

<sup>29</sup> Reksodiputro, Mardjono, 1994, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 140

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 6

penelitian hukum adalah memperluas wawasan dan menambah kedalaman substansi ilmu hukum.<sup>31</sup>

## 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.<sup>32</sup> Penelitian hukum normatif adalah sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki perundangundangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal).<sup>33</sup> Peristiwa hukum yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah fakta hukum Laporan Informasi Nomor : LI/ 199 /IV/2022/Reskrim Tanggal 29 April 2022 di Kepolisian Kota Provinsi Tarakan Kalimantan Utara.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini diklasifikasikan dalam penelitian deskriptif analisis dimana penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variable yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi dan mencari hubungan antar variabel yang diteliti.<sup>34</sup> Dengan demikian, penelitian ini menghubungkan antar variabel yang diteliti seperti implementasi penegakan hukum

---

<sup>31</sup> Artidjo Alkostar, 2018, *Metode Penelitian Hukum Profetik*, UII Press, Yogyakarta, hlm.21

<sup>32</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, hlm. 29

<sup>33</sup>*Ibid.*, hlm. 30

<sup>34</sup> Burhan Bungin, 2006, *Metodologi Penelitian Sosial: Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Universitas Airlangga Press, Surabaya, hlm. 36.

berbasis Laporan Informasi Nomor : LI/ 199 /IV/2022/Reskrim Tanggal 29 April 2022 di Kepolisian Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara.

Dikatakan deskriptif, dalam pengertian bahwa penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan dengan aspek-aspek implementasi penegakan hukum berbasis Laporan Informasi Nomor : LI/ 199 /IV/2022/Reskrim Tanggal 29 April 2022 di Kepolisian Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum ini terarah pada penelitian data sekunder. Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data tersebut berupa Laporan Informasi Nomor : LI/ 199 /IV/2022/Reskrim Tanggal 29 April 2022 di Kepolisian Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. Selain itu penulis juga menganalisis bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tema penelitian seperti UU Tipikor, KUHP, KUHAP dan beberapa teori ilmu hukum yang terkait dengan delik tindak pidana korupsi. Secara khusus peneliti mengkaji secara mendalam berkas perkara Laporan Informasi Nomor : LI/ 199 /IV/2022/Reskrim Tanggal 29 April 2022 di Kepolisian Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan melalui studi dokumen yang mengumpulkan bahan hukum. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah:<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Burhan Ashosofa, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 104.

### 1) **Bahan Hukum Primer**

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- e) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana
- f) Surat Telegram Kabareskrim Polri No ST/ 206/ VII/ 2016 tertanggal 25 Juli 2016.
- g) Surat Telegram Kabareskrim Polri No ST/ 247/ VIII/ 2016 tertanggal 24 Agustus 2016.

### 2) **Bahan Hukum Sekunder**

Yaitu bahan hukum yang menerangkan bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, artikel dari koran, majalah, internet, maupun makalah-makalah yang berhubungan dengan penelitian.

### 3) **Bahan Hukum Tersier**

Yaitu bahan yang melengkapi data dan informasi yang didapat dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, kamus hukum ensiklopedia, dan lain-lain.

## 4. **Metode Pengumpulan Data**

### a. **Observasi**

Pengamatan atau observasi yang dilakukan penulis dalam upaya memperoleh data awal melalui sejumlah pengamatan di Kepolisian Kota Tarakan Kalimantan Utara. Dalam penelitian kualitatif, data akan menjadi lebih baik dan lebih valid ketika juga dilengkapi dengan analisa mengenai perilaku dan konteks subyek dan obyek penelitian. Untuk keperluan inilah maka metode observasi lebih tepat untuk digunakan.<sup>36</sup>

#### **b. Dokumentasi**

Pengumpulan data diperoleh dengan cara studi dokumentasi. Dokumentasi merupakan setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis. Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mencari data tentang hal-hal atau variabel yang berhubungan dengan permasalahan dalam proposal tesis ini untuk kemudian dapat dijadikan sebagai sumber/rujukan. Lexi J. Moleong mendefinisikan dokumen sebagai setiap bahan tertulis ataupun film, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.<sup>37</sup>

Penggunaan metode dokumen dalam penelitian ini karena alasan sebagai berikut:<sup>38</sup>

- 1) Merupakan sumber yang stabil, kaya, dan mendorong.
- 2) Berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian.

---

<sup>36</sup> Tutik Rachmawati, *Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif*, Program Studi Ilmu Administrasi Publik – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, hlm.16

<sup>37</sup> Lexy J. Moleong, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 130

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 131

- 3) Berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks.
- 4) Tidak reaktif sehingga tidak sukar ditemukan dengan teknik kajian isi.
- 5) Dokumentasi harus dicari dan ditemukan.
- 6) Hasil pengkajian

#### **4. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Kota Tarakan Kalimantan Utara.

#### **5. Analisis Data**

Analisis data merupakan salah satu proses penelitian yang dilakukan setelah semua data yang diperlukan guna memecahkan permasalahan yang diteliti sudah diperoleh secara lengkap. Ketajaman dan ketepatan dalam penggunaan alat analisis sangat menentukan keakuratan pengambilan kesimpulan, karena itu kegiatan analisis data merupakan kegiatan yang tidak dapat diabaikan begitu saja dalam proses penelitian. Kesalahan dalam menentukan alat analisis dapat berakibat fatal terhadap kesimpulan yang dihasilkan dan hal ini akan berdampak lebih buruk lagi terhadap penggunaan dan penerapan hasil penelitian tersebut. Dengan demikian, pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai teknik analisis mutlak diperlukan bagi seorang peneliti agar hasil penelitiannya mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi pemecahan masalah sekaligus hasil tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman). Adapun orientasi analisis menggunakan pendekatan konsep dan pendekatan peraturan perundang-undangan.

#### **H. Sistematika Isi Tesis**

Untuk memulai penulisan tesis, maka dibuat sistematika penulisan. Adapun sistematika dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka, yang Menguraikan Pertanggungjawaban Pidana, Keadilan Hukum, Kemanfaatan Hukum, Penegakan Hukum , Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Korupsi menurut Pandangan Islam.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi kajian yang mendalam tentang penerapan Hukum oleh Kepolisian pada dugaan tindak pidana korupsi jika terjadi pengembalian kerugian negara, menjelaskan mekanisme pengembalian kerugian Keuangan Negara berbasis Laporan Informasi Nomor : LI/ 199 /IV/2022/Reskrim Tanggal 29 April 2022 di Kepolisian Resor Tarakan Kalimantan Utara serta menganalisis hambatan dan solusi pengembalian kerugian keuangan Negara

berbasis Laporan Informasi Nomor : LI/ 199 /IV/2022/Reskrim Tanggal 29 April  
2022 di Kepolisian Kota Tarakan Kalimantan Utara.

Bab IV : Penutup, berisikan Simpulan dan Saran dari hasil penelitian.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pertanggungjawaban Pidana

Tiada pidana tanpa kesalahan adalah asas fundamental dalam mempertanggungjawabkan terdakwa karena telah melakukan tindak pidana.<sup>39</sup> Asas ini mengandung makna bahwa hanya orang yang benar-benar mempunyai kesalahan atas perbuatan yang dilakukannya. Asas ini terkenal dengan istilah asas Kulpabilitas.

Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merumuskan berikut :

“Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, Setiap Orang dapat:  
a. dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan; atau  
b. dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan oleh orang lain.”

Penjelasan lebih lanjut atas rumusan di atas, dapat diuraikan berikut :

Ketentuan ini ditujukan bagi Tindak Pidana yang mengandung asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) atau pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) yang dinyatakan secara tegas oleh Undang-Undang yang bersangkutan.

Penjelasan Huruf a : ketentuan ini mengandung asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) yang menentukan bahwa pelaku

---

<sup>39</sup> Barda Nawawi Arief, 2012, *Pelengkap Hukum Pidana I*, Pustaka Magister, Semarang hlm.68

Tindak Pidana telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana dari perbuatannya.

Penjelasan Huruf b : ketentuan ini mengandung asas pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) yang menentukan bahwa Setiap Orang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas perintahnya, misalnya pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab atas perbuatan bawahannya.

Formulasi yuridis dalam Pasal 37 huruf a UU No 1 Tahun 2023 tersebut dapat dipahami sebagai seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu meskipun pada diri orang tersebut tidak ada kesalahan (*mens rea*).<sup>40</sup> Pertimbangan atau alasan dibalik doktrin *strict liability* :<sup>41</sup>

1. sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan-peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan social.
2. Pembuktian adanya *mens rea* akan menjadi sangat sulit untuk pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan social itu.
3. Tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.

Ted Honderich beralasan dengan hal tersebut, yang mirip dalam substansi dalilnya meliputi :<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 70

<sup>41</sup> *Ibid.*,

<sup>42</sup> *Ibid.*,

1. Sulitnya pembuktian untuk pertanggungjawaban terhadap tindak pidana tertentu.
2. Sangat perlu mencegah jenis-jenis tindak pidana tertentu untuk menghindari adanya bahaya-bahaya yang sangat luas.
3. Pidana yang dijatuhkan sebagai akibat dari *strict liability* adalah ringan.

Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Formulasi yuridis dalam Pasal 37 huruf b UU No 1 Tahun 2023, dikenal dengan *vicarious liability* (pertanggungjawaban pengganti). Doktrin atau ajaran hukum mengartikan *vicarious liability* sebagai pertanggungjawaban menurut hukum terhadap seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Contoh kongkrit dari *vicarious liability* terdapat pada perbuatan-perbuatan dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatan.

Menurut Van Hamel pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis serta kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu:<sup>43</sup>

- 1) mampu dan dapat mengerti akibat dari perbuatannya secara sungguh-sungguh.

---

<sup>43</sup> LL Siahaan, 2017, *Teori Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas HKBD Nommensen, Medan, hlm. 85

- 2) mampu untuk menginsyafi perbuatannya itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban umum.
- 3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

Seperti yang telah diketahui bahwasannya pengertian perbuatan pidana tidak termasuk dalam pengertian pertanggungjawaban pidana karena perbuatan pidana hanya sebatas kepada larangan dan ancaman suatu perbuatan dengan suatu ancaman.<sup>44</sup> Apakah orang yang melakukan perbuatan tersebut kemudian dijatuhi pidana, tergantung pada apakah dalam perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan.<sup>45</sup> Dengan demikian, membicarakan pertanggungjawaban pidana mau tidak mau harus didahului penjelasan tentang perbuatan pidana dimana seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban tanpa adanya perbuatan pidana yang diperbuatnya.<sup>46</sup> Dirasa tidak adil apabila tiba-tiba seseorang langsung dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindakan, akan tetapi ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.<sup>47</sup>

Konsep pertanggungjawaban pidana sebenarnya tidak hanya menyangkut perihal hukum saja melainkan juga menyangkut perihal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana bisa memenuhi keadilan. Konsep pertanggungjawaban sendiri sebenarnya memiliki konsep sentral yang dikenal

---

<sup>44</sup> Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 155

<sup>45</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Riekna Cipta, Jakarta, hlm.165.

<sup>46</sup> Mahrus Ali, *Loc.cit*

<sup>47</sup> Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 20.

dengan ajaran kesalahan dimana dalam bahasa latin lebih dikenal dengan sebutan *mens rea* yang mana doktrin ini dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.<sup>48</sup> Dalam bahasa inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty; unless the mind is legally blameworthy* dimana pada intinya asas ini membahas dua syarat mempidanakan seseorang, yaitu perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).<sup>49</sup>

Indonesia sendiri juga mengenal konsep kesalahan *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) sebagai dasar dalam pertanggungjawaban. Apabila dilihat dari hal yang sudah dijelaskan, maka dapat dirumuskan suatu pengertian tentang pertanggungjawaban pidana yaitu sebagai penilai keadaan dan kemampuan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana apakah ia dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak dan juga untuk menilai bagaimana keadaan tentang terjadinya suatu tindak pidana haruslah diketahui adanya kesalahan dari si pelaku, dan untuk menilai kemampuan si pelaku haruslah dilakukan pengujian kesehatan jiwa si pelaku apakah ia tergolong mampu atau tidak untuk bertanggung jawab.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Mahrus Ali, *Loc.cit.*

<sup>49</sup> *Ibid.* hlm. 156.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 109.

## **B. Keadilan Hukum**

Pembahasan hukum sebagai permasalahan keadilan tidak dapat dilepaskan dari hubungan antar manusia. Dengan kata lain, hukum membicarakan hubungan antar manusia. Sedangkan pembicaraan hubungan antar manusia selalu berhubungan dengan keadilan. Dengan demikian, setiap pembicaraan tentang hukum selalu membahas tentang keadilan.

Pertanyaan tentang dasar bagi hukum untuk melarang dan mengharuskan perbuatan dalam pranata social tidak hanya didasarkan oleh tujuan ketertiban masyarakat. Jawaban yang lebih luas terhadap imperative hukum adalah persoalan keadilan dalam hubungan masyarakat. Motif hubungan antar manusia, salah satunya adalah pembagian sumber daya dalam masyarakat.

Permasalahan pembagian sumber daya dalam masyarakat lebih focus kepada persoalan akses terhadap sumber daya tersebut. Persoalan jalan masuk dalam memperoleh sumber daya pada masyarakat yang dibutuhkan dapat berwujud kongkrit maupun abstrak. Contoh yang abstrak diantaranya keadilan, kekuasaan dan lain sebagainya.

Pola pembagian sumber daya dalam masyarakat dapat dibagi menjadi dua yaitu :<sup>51</sup>

1. Berdasarkan kemampuan masing-masing orang.
2. Berdasarkan mekanisme yang diciptakan oleh masyarakat.

Penjelasan pola yang pertama, pemahaman atas kemampuan seseorang memperoleh jalan masuk terhadap sumberdaya berarti orang tersebut memiliki

---

<sup>51</sup> Satjipto Rahardjo, 1983, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 47

kemampuan yang bersifat materiil, fisik maupun social. Dengan kata lain, kemampuan yang dimiliki seseorang tersebut berhubungan dengan kedudukannya dalam masyarakat.

Dalam masyarakat atau social yang lebih maju, hubungan antar manusia dalam memperoleh sumber daya dirumuskan dalam pedoman tertentu. Pedoman itu berisi petunjuk larangan dan perintah dalam mendapatkan sumberdaya dalam masyarakat. Sebagai contoh aktivitas jual beli. Kegiatan jual beli berarti si pembeli bersedia menukar barang dengan sejumlah nilai uang tertentu kepada penjual. Jika si pembeli tidak bersedia sejumlah uang tertentu terhadap barang yang dibelinya maka dia tidak akan memperoleh barang yang akan dibelinya.

Nampak bahwa fungsi hukum sangat penting kaitannya dengan pengaturan anggota masyarakat dalam memperoleh sumber daya yang dibutuhkannya. Sehubungan dengan fungsi hukum dalam pembagian sumberdaya ini maka pertanyaan mendasarnya adalah kepada siapa sumber daya itu dibagikan/diberikan? Kedua, seberapa besar bagian yang diberikan kepada masing-masing anggota? Ketiga, apa persyaratan tertentu yang harus dipenuhi dalam memperoleh pembagian itu?

Untuk menjawab pertanyaan mendasar tersebut maka kajian itu sudah memasuki konsep tentang keadilan. Secara sederhana arti keadilan atas pertanyaan di atas sebagai tolok ukur jawaban merupakan konsepsi tentang keadilan dalam arti sederhana. Pandangan beberapa ahli hukum dalam merumuskan keadilan dapat diuraikan berikut :<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm.49-51

1. Pandangan Ulpianus menyatakan bahwa keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya.
2. Pandangan Aristoteles, keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan Negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak. Rumusan keadilan tersebut, dimaknai sebagai pendekatan persamaan. Artinya sumber daya yang ada di masyarakat dibagi sesuai asas persamaan.
3. Pandangan Justinian, keadilan dirumuskan sebagai kebijakan yang memberikan hasil bahwa setiap orang mendapat apa yang merupakan bagiannya.
4. Pandangan Roscoe Pound menyatakan bahwa keadilan merupakan hasil-hasil kongkrit yang diberikan kepada masyarakat. Dalam distribusi keadilan, beliau merekomendasi pendekatan efektif dan efisien. Efektifitas diukur berdasarkan pengendalian dan jaminan terhadap kepentingan social. Efisiensi diukur dari pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya.
5. Pandangan Herbert Spencer, keadilan merupakan setiap orang bebas untuk menentukan apa yang akan dilakukannya, sepanjang ia tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain. Nampak bahwa Spencer dapat membedakan hakekat *freedom* dengan *liberty*.
6. Nelson merumuskan keadilan sebagai tiada arti lain keadilan kecuali persamaan pribadi.

7. John Salmond, mendalilkan keadilan sebagai norma keadilan menentukan ruang lingkup dari kemerdekaan individual dalam mengejar kemakmuran individu, sehingga dengan demikian membatasi kemerdekaan individu di dalam batas-batas sesuai dengan kesejahteraan ummat manusia.
8. Hans Kelsen memandang keadilan sebagai tertib social tertentu. Karena perlindungan keadilan maka usaha mencari kebenaran bisa berkembang dengan subur. Beberapa istilah keadilan menurutnya, selaras dan sesuai dengan keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi – keadilan toleransi.
9. John Rawl mengkonsepkan keadilan sebagai *fairness*, dengan asas-asasnya : orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya , hendak memperoleh kedudukan yang sama, pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki.

Rumusan keadilan di atas pada pokoknya berisi tentang bagaimana manusia mengukur objek di depannya. Karena objek tersebut adalah manusia maka ukuran tersebut sesuai dengan status awal kita melihat manusia yang akan diperlakukan. Seperti contoh, jika keadilan didekati dengan status kemerdekaan maka kemerdekaan adalah milik manusia yang paling terhormat. Dengan demikian, penghormatan terhadap kemanusiaan, sama halnya dengan penghormatan terhadap kemanusiaan.

### C. Kemanfaatan Hukum

Sejarah asas tiada pidana tanpa kesalahan, bermula tanggal 14 Pebruari 1916. Ketika itu terjadi putusan yurisprudensi *Hooge Raad* (Belanda) yang pada pokoknya menerangkan bahwa masalah asas hukum pidana ini berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana. Asumsi dasar yang melandasi asas ini berupa *schild* tidak dapat dimengerti tanpa adanya melawan hukum, namun sebaliknya melawan hukum mungkin tanpa adanya kesalahan.<sup>53</sup> Pendapat Prof. Moeljatno mengenai hal itu, terdeskripsi berikut ini :<sup>54</sup>

“ Bagi saya, ucapan tersebut berarti orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana.”

Sehubungan dengan pendapat Prof Moeljatno tersebut maka dalam hal pengungkapan pokok isu hukum dalam Arrest HR 1916 belum tuntas dapat diterangkan dasar pokok pikirannya. Untuk itu Simon berpendapat : “ kesalahan adalah adanya psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat dicela atas perbuatan tersebut.” Pendapat ini nampaknya menekankan pada unsur apakah perbuatan pelaku tindak pidana dapat dicela atau tidak oleh masyarakat. Dengan demikian, unsur pencelaan menjadi salah satu kriteria kualifikasi perbuatan yang dapat dipidana.

---

<sup>53</sup> Atmasasmita, Romli, 2017, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 141

<sup>54</sup> *Ibid.*

Simon membatasi pengertian kesalahan sebagai jika pembuat undang-undang memaksudkan pelaku tindak pidana dapat menyadari perbuatan melawan hukum. Untuk itu aliran norma definisi Simon terkategori kesalahan berbasis psikologis pelaku tindak pidana.

Relevansi asas tiada pidana tanpa kesalahan dengan perkembangan masyarakat ekonomi global, dalam pendapat Prof Romli dapat dirumuskan berikut ini:<sup>55</sup>

Pertama, asas tersebut menggambarkan aspek filosofis pikiran manusia dan kejiwaannya.

Kedua, asas tersebut merupakan aplikasi teori klasik tentang fungsi hukum pidana. Keterangan teori ini menjelaskan bahwa ada hubungan antara perbuatan yang dapat dihukum dengan pertanggungjawaban pidana.

Ketiga, asas ini merupakan pembenaran adanya penjatuhan hukuman.

Keempat, asas ini tidak selalu menghasilkan kepastian hukum, namun yang terjadi adalah kepastian dalam ketidakpastian hukum.

Jika dicermati pertimbangan pemikiran Prof Romli ini, maka secara kronologis asal usul asas tiada pidana tanpa kesalahan bersumber dari aspek filosofis pemikiran manusia termasuk unsur psikologisnya. Penjelasan teori klasik menegaskan ulang bahwa asas ini berpangku di atas asas keseimbangan perbuatan yang dapat dipidana dan pertanggungjawaban pidana. Pada implikasi penegakan hukum asas ini tidak selalu tegak lurus dengan kepastian hukum. Dengan demikian, asas ini dapat ditentukan keberadaannya yaitu berada dalam kepastian ditengah ketidakpastian

---

<sup>55</sup> *Ibid.* hlm. 143

hukum. Ringkasnya aspek filosofis asas ini dapat bergeser sesuai dengan perkembangan masyarakat ekonomi dalam keperluannya dengan hukum pidana.

Jika konteks asas ini diterapkan yang berkaitan dengan fungsi Negara dan warga Negara maka klaim Prof Romli dapat dirumuskan berikut. Apakah Negara berhak menghukum? Sejauhmana mana Negara dapat menghukum moralitas jika hukum pidana masih didasarkan pada moralitas dan immoralitas? Mengutip Dworkin sebagai rujukan pemikarannya, Prof Romli kemudian menjelaskan jawaban pertanyaan tersebut melalui silogisme berikut. Pertama, isu moralitas yang terungkap dalam frasa melukai orang lain, bersifat merusak (ofensif), merendahkan diri atau pelakunya sendiri. Kedua, deskripsi immoral sebelumnya dapat memberikan wewenang kepada Negara dalam kerangka kriminalisasi terhadap warga. Ketiga, terdapat batas pemisah dalam isu itu, yaitu melalui pertanyaan: apakah karena dasar perbuatan tersebut salah atau immoral sehingga dapat ditempatkan dalam yuridiksi Negara? Atau karena subset moralitas yang memegang peranan?

Salah satu jawaban problematik tersebut, diterangkan oleh Stuart Mill (*On liberty*) yang pada pokoknya menjelaskan bahwa salah satu tujuan kekuasaan Negara dapat dibenarkan bertindak atas warganya hanya dengan satu alasan yaitu mencegah kerugian pada orang lain. Nampak bahwa Prof Romli menyetujui pendapat teori Austin tentang perbuatan. Perbuatan yang jahat adalah perbuatan yang disadari oleh pelakunya. Selain itu, pelaku juga menghendaki akibat dari perbuatannya. Dua kondisi ini, berlangsung tanpa adanya paksaan dari luar/eksternal. Konsekuensi logis dari pernyataan ini, maka perbuatan yang tidak

disadari oleh pelakunya, dan tidak diinginkan oleh pelaku akibatnya, terqualifikasi perbuatan yang tidak jahat.<sup>56</sup> Dengan demikian, jahat tidaknya suatu perbuatan pelaku tindak pidana teratribusi oleh adanya unsur kehendak pelaku terhadap kesadaran perbuatan dan akibat yang diinginkan pelaku.

Pendekatan filsafat pikiran manusia dalam hal alasan-alasan penghapus hukum pidana, isu permasalahan utamanya apakah konsep sengaja (*dolus*) dan lalai (*culpa*) pada implementasi penegakan hukum pidana masih relevan dan akurat untuk membedakan keduanya dalam konteks pertanggungjawaban pidana seseorang. Kecenderungan praktek hukum di Indonesia lebih utama menggunakan unsur *dolus* daripada *culpa*.<sup>57</sup> Implikasi hukum pidana terhadap kecenderungan tersebut maka hanya kesengajaan semata yang menjadi dasar perbuatan yang dilarang.

Pertimbangan hukum Prof Romli terhadap delik *culpa* dan delik *dolus* yang harus dibedakan dengan pertimbangan berikut ini :

Pertama, pada intinya perbuatan manusia merupakan hasil dari nalar yang dapat membedakan “*cost-benefit*”, sehingga manusia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara individu. Konteks hukum sebab akibat dalam hal ini mampu menerangkan hubungan antara perbuatan dan pertanggungjawaban.

Kedua, ajaran sifat melawan hukum material dalam fungsi negative, menggambarkan perkembangan hukum pidana di Indonesia di bidang

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm.148

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm.153

pertanggungjawaban pidana. Implikasinya tidak setiap pelanggaran hukum pidana harus selalu dijatuhi pidana.

Ketiga, pergeseran paradigam masyarakat global yang kompleks membawa konsekuensi bagaimana peran hukum pidana materiil dan formil dalam mendorong pertumbuhan kesejahteraan masyarakat. Pertimbangan “*cost – benefit*” dalam menetapkan kesalahan atas perbuatan atau tindakan korporasi merupakan *primum remedium*. Sedangkan pendekatan penghukuman fisik bagi korporasi merupakan *ultimum remedium*.

Isu mengenai pencarian kebenaran material dalam konteks kesalahan dalam perbuatan pelaku tindak pidana maka faktor pertimbangan utamanya berupa faktor korban tindak pidana, dampak dalam kemanfaatannya (bagi korban dan masyarakat) termasuk kepada pelaku tindak pidana. Pembuktian adanya kesalahan merupakan pintu masuk adanya pertanggungjawaban pidana. Kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dua konsep yang berbeda namun tidak dapat dipisahkan antar keduanya. Proposisi pertama yang menyatakan bahwa kesalahan merupakan pintu pembuka pertanggungjawaban pidana, realisasinya berbasis doktrin dan yurisprudensi, mengadung pengecualian. Sebagaimana hal itu diatur dalam KUHP yaitu alasan pembeda dan alasan pemaaf.

Disrupsi perekonomian global akibat dari era globalisasi menjadi latar belakang perkembangan asas tiada pidana tanpa adanya kesalahan. Penegakan hukum seharusnya diarahkan untuk memperkuat pencapaian kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan itu salah satu jalannya melalui sisi perekonomian. Untuk itu maka dalam konteks tindak pidana korupsi, pemerantasannya bertujuan

untuk mencegah kerugian Negara yang lebih besar. Dengan demikian seharusnya prosedur maupun mekanisme hukum terkait pemberantasan korupsi didayagunakan sedemikian rupa sehingga mampu menutup celah sekecil apapun kebocoran keuangan Negara.<sup>58</sup> Upaya penting meraih tujuan itu perlu mempertimbangkan “*cost and benefit ratio*” (CBR). Dasar penerapan CBR dalam tindak pidana korupsi dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan efisiensi bekerjanya sistem hukum pidana. Sehingga keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya melihat sisi *output semata melainkan sisi outcome nya juga*. Ukuran sisi *outcome* adalah dampak kemanfaatan yang lebih besar dari biaya Negara yang telah dikeluarkan sepanjang tahun dalam ruang lingkup pemberantasan korupsi.

Berbasis ide pada tujuan politik hukum yang ber Pancasila maka tujuan pidana seharusnya perdamaian berlandaskan musyawarah mufakat. Tujuan politik hukum yang demikian membuka alternatif baru dan perubahan paradigma atas asas hukum pidana. Adagium asas tiada pidana tanpa kesalahan, tiada kesalahan tanpa kemanfaatan merupakan ringkasan dari penjelasan awal tentang teori klasik asas kesalahan dalam hukum pidana. Asas hukum pidana yang pertama “ tiada pidana tanpa kesalahan” dilengkapi dengan “ tiada kesalahan tanpa kemanfaatan”. Sehingga alternatif perkembangan asas hukum tersebut menerapkan prinsip komplementer.

Cara kerja kedua asas komplementer tersebut dapat diterangkan berikut ini. Pertama jika asas “tiada pidana tanpa kesalahan” dianggap tidak efektif dan efisien dalam pemberantasan tindak pidana korupsi maka asas “ tiada kesalahan tanpa

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm.199

kemanfaatan” dapat melengkapi asas pertama. Kedua, jika kepastian hukum saja tidak mampu membuat jera pelaku tindak dan pidana korupsi bahkan kontra produktif maka kemanfaatan dan efisiensi dapat diterapkan. Ketiga, jika terjadi ketidakcocokan antara tujuan kepastian hukum dengan kemanfaatan maka prioritas pada tujuan kemanfaatan.<sup>59</sup> Dengan demikian melalui tiga tahapan alternatif mekanisme kerja yang saling melingkupi antara asas “tiada pidana tanpa kesalahan” dan “tiada kesalahan tanpa kemanfaatan” dapat menjadi faktor pendorong pengembalian atau kerugian keuangan Negara dalam tindak pidana korupsi.

Peran aparat penegak hukum dalam kedua asas komplementer tersebut, dapat digambarkan : pertama, jika penerapan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” maka APH berstatus penyidik, penuntut, penasihat hukum pendamping terdakwa dan tersangka. Kedua, jika yang bekerja adalah “asas tiada kesalahan tanpa kemanfaatan” maka APH menjadi mediator dan penasihat hukum menjadi fasilitator pihak yang berselisih. Status yang berbeda ini pada akhirnya berujung pada akhir yang sama yaitu penilaian adil oleh para pihak berbasis kesepakatan.

#### **D. Tindak Pidana Korupsi**

*Legal substance* yang berisi peraturan perundangan-undangan tentang tindak pidana korupsi merupakan hal mendasar bagi penegakan hukum di bidang korupsi. Keterbatasan peraturan tersebut berdampak terhadap ketidak efektifan pemberantasan korupsi yang marak di Negara kita.

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm.200

Tujuan diadakannya produk hukum perundang-undangan yang baik sebaiknya dibentuk dalam rangka menghadirkan rasa keadilan sesuai dengan kebutuhan rakyat. Bukan hanya sekedar usulan pemerintah atau Dewan Perwakilan Rakyat, yang jauh dari rasa keadilan masyarakat.

Sebagai bentuk pidana yang merajalela, korupsi telah menabrak rasa keadilan masyarakat terutama kaum miskin, karena menjauhkan mereka dari efek pembangunan nasional.<sup>60</sup> Sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia secara kronologis dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Peraturan Penguasa Militer Angkatan Darat dan Laut Nomor Prt/PM/06/1957 tertanggal 9 April 1957.
2. Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan tindak Pidana Korupsi yang ditetapkan pada tahun 1960.
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada pemerintahan orde baru.
4. Sekarang ini, regulasi pemberantasan korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Dengan merujuk kepada kronologi produk Undang-Undang pemberantasan korupsi tersebut terlihat bahwa tindak pidana korupsi sudah berlangsung semenjak Negara ini ada.

---

<sup>60</sup> Foreword, United Nation Convention Against Corruption dalam *Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, hlm. 12.

Permasalahan korupsi tidak hanya dialami oleh Negara Indonesia saja, melainkan wabah ini melingkupi hampir sebagian besar Negara di dunia. Untuk itu Negara-negara dunia berkumpul di Merida (Meksiko) pada tahun 2003 guna merumuskan *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC). Konvensi ini menghasilkan ratifikasi oleh Indonesia tahun 2006, ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption* 2003.

Hal-hal penting dalam rumusan UNCAC adalah :<sup>61</sup>

1. Standar komprehensif, langkah-langkah dan aturan bagi seluruh Negara peserta konvensi dalam mengimplementasikan ke dalam sistem hukum nasional.
2. Mengatur tentang upaya pencegahan dan penindakan korupsi baik sektor publik maupun swasta.

Dengan demikian UNCAC memberikan panduan bersama dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang bisa diadaptasi ke dalam sistem hukum nasional Negara peserta.

Permasalahan implementasi pemberantasan korupsi di Indonesia terdiri dari:<sup>62</sup>

1. Tema tentang unsur merugikan keuangan negara. Hal ini berisi sejumlah persoalan seperti persepsi tentang keuangan Negara, metode perhitungan kerugian Negara yang bervariasi dan lain-lain.

---

<sup>61</sup> Naskah Akademik, 2015, *Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, hlm. 13.

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

Pada pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana korupsi terkait dengan unsur merugikan keuangan Negara, dominan mengikuti pandangan bahwa unsur delik merugikan keuangan atau perekonomian Negara dihitung secara pasti dengan bantuan ahli, bukan hanya sekedar potensi kerugian<sup>63</sup>. Sedangkan manfaat adanya penghitungan kerugian keuangan Negara adalah aparat penegak hukum mampu mengetahui dengan pasti seberapa banyak Negara dirugikan<sup>64</sup>.

2. Pasal gratifikasi masih belum optimal digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan korupsi.
3. Persoalan disparitas pemidanaan yang ditimbulkan akibat ancaman hukuman minimum yang diatur dalam UU Tipikor.

Sementara itu merujuk kepada UNCAC, maka regulasi dalam peraturan perundang-undangan tentang korupsi belum memasukan *Trading in Influence* dan *Illicit Enrichment* ke dalam regulasi nasional guna memperkuat rezim pemberantasan korupsi.

Keberadaan lembaga antikorupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi) diperlukan dalam upaya memberantas korupsi yang semakin lama semakin massif, beregenerasi dan berevolusi. Korupsi menjadi kejahatan yang canggih dan modern karena adanya dukungan sarana-sarana teknologi dalam rangka menyembunyikan diri.

---

<sup>63</sup> Hulman Siregar, 2018, *Rumusan Pidana Dan Pemidanaan Tindak pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Serta Permasalahan Dalam Penerapannya*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1, Semarang, hlm.132

<sup>64</sup> Arif Setiawan, Umar Ma'ruf, 2017, *Penerapan Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 3 September, Semarang, hlm.525

Dalam Undang-Undang Tipikor tidak nampak jelas bahwa kejahatan korupsi dikualifikasikan sebagai kejahatan luar biasa. Hanya saja korupsi dipandang sebagai kejahatan yang serius.

Karena korupsi tergolong kejahatan luar biasa, menurut peserta UNCAC 133 negara di dunia, maka penanganannya juga memerlukan pendekatan yang luar biasa. Pendekatan tersebut tergambar dalam hukum acara maupun aspek lain yang berkenaan dengan penanggulangan korupsi. Salah satu pendekatan itu adalah adanya pengadilan tipikor sebagai langkah nyata dalam pemberantasan korupsi. Karena pengadilan ini dikhususkan dalam menangani perkara-perkara korupsi. Selain itu dalam hal pidana korupsi berbeda dengan pidana kejahatan pidana biasa. Dalam hal beban hukuman pidana korupsi diberi hukuman yang lebih berat dari pada kejahatan biasa.

Dampak-dampak yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi diantaranya :

1. Menurunkan kualitas pelayanan publik.
2. Menggadaikan hak publik dalam memperoleh pelayanan pendidikan, kesehatan dan lain-lain.
3. Menimbulkan kesenjangan sosial.
4. Tercipta kesenjangan kesejahteraan karena pemerataan pembangunan menjadi hal yang sulit dilakukan.
5. Merusak moral dan nilai etika masyarakat.
6. Mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintahan.

Dalam perkembangannya subyek hukum delik korupsi tidak hanya orang, melainkan termasuk juga korporasi. Dasar yang melandasi argumentasi delik

hukum korporasi adalah dalam konteks kejahatan korupsi seringkali korupsi mendapatkan untung besar dari perilaku korupsi para pengurusnya. Disamping itu fakta bahwa badan hukum (korporasi) memiliki hak dan kewajiban lainnya subjek hukum orang menjadi pendorong perluasan subjek hukum dalam hukum pidana.

Korban kejahatan korporasi perlu mendapatkan perhatian semua pihak dengan pertimbangan bahwa kejahatan korporasi sulit dideteksi sehingga dalam upaya penegakan hukumnya seringkali menghadapi kendala-kendala<sup>65</sup>. Sehingga nilai keadilan bagi si korban dapat dijaga sepanjang sarana hukum dimaknai sebagai perlindungan social masyarakat.

Perkembangan badan hukum atau korporasi sebagai subjek hukum dibagi kedalam 3 (tiga) tahapan.<sup>66</sup> Pertama, ditandai dengan sifat-sifat delik yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (*naturlijk perzoon*). Hal ini dimaksudkan apabila sebuah kejahatan atau tindak pidana terjadi dalam lingkup korporasi, maka tindak pidana tersebut dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut.

Tahap kedua ditandai dengan pengakuan yang timbul setelah perang dunia pertama, bahwa suatu perbuatan pidana dapat dilakukan oleh korporasi. Dalam tahapan ini pertanggungjawaban badan hukum atau korporasi bergeser dari pengurus kepada anggota pimpinan, atau yang memerintahkan atau yang memimpin untuk melakukan perbuatan yang dilarang tersebut.

---

<sup>65</sup> Rully Trie Prasetyo, Umar Ma'ruf, Anis Mashdurohatun, 2017, *Tindak Pidana Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember, Semarang, hlm.730

<sup>66</sup> Mahrus Ali, 2013, *Asas ,Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 50.

Ketiga, merupakan permulaan adanya tanggungjawab langsung dari korporasi. Tahapan ini membuka peluang untuk menuntut tanggungjawab korporasi. Hal ini dilatarbelakangi dalam hal kejahatan dilakukan untuk keuntungan korporasi maka korporasi menerima secara langsung keuntungan dari kejahatan tersebut dan kerugian yang diderita masyarakat sangat besar. Sehingga menjadi tidak adil jika pertanggungjawaban dilimpahkan hanya kepada pengurus.

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana menurut Mardjono Reksodiputro setidaknya ada 3 (tiga) tipe pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana, yaitu:<sup>67</sup>

1. Pengurus koperasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggungjawab.
2. Korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggungjawab.
3. Korporasi sebagai pelaku dan bertanggungjawab.

Dalam Undang-Undang Tipikor diatur adanya pidana minimal khusus. Tujuan ancaman pidana minimum khusus adalah untuk mempersempit ruang diskresi dari hakim dalam menjatuhkan pidana. Sistem pidana minimum khusus didasarkan pada pokok pemikiran:

1. Untuk menghindari adanya disparitas putusan pidana yang sangat mencolok untuk delik yang secara hakiki tidak berbeda kualitasnya.

---

<sup>67</sup> Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, hlm. 72.

2. Untuk lebih mengefektifkan pengaruh pidana bagi masyarakat pada umumnya khususnya bagi delik yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat.
3. Dianalogikan dengan pemikiran bahwa apabila dalam hal-hal tertentu maksimum pidana pun hendaknya dapat diperberat dalam hal-hal tertentu.

Dalam Undang-Undang Tipikor, sistem pembuktian yang dipakai adalah sistem pembuktian berimbang. Dimana penuntut umum memiliki kewajiban untuk membuktikan suatu tindak pidana dan terdakwa memiliki hak untuk membuktikan sebaliknya.

Dalam hal implementasi putusan tindak pidana korupsi *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat bahwa secara umum apa yang dihasilkan oleh Pengadilan Tipikor masih mengkhawatirkan. Rata-rata putusan pidana penjara bagi koruptor pada tahun 2013 yaitu 2 tahun 11 bulan dan tahun 2014 yaitu 2 tahun 8 bulan, dapat dikatakan belum menjerakan dan belum berpihak terhadap semangat pemberantasan korupsi yang berupaya menghukum koruptor dengan seberat-beratnya. Putusan tersebut masih masuk kategori ringan (<1 – 4 tahun), tidak akan menjerakan terdakwa dengan maksimal.<sup>68</sup>

Selain berorientasi terhadap pengembalian kekayaan negara, Undang-Undang Tipikor juga berorientasi memberikan efek jera bagi pelaku dan munculnya perilaku korupsi lainnya. Sebagai upaya penjeraman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi haruslah diberikan secara kumulatif berupa pidana

---

<sup>68</sup> *Op.Cit.*, Indonesia Corruption Watch, 2015, hlm. 27.

pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok berupa pidana penjara dimaksudkan untuk menghukum perbuatan atau kejahatan yang dilakukan. Sedangkan pidana tambahan dimaksudkan untuk memperkuat tujuan pidana pokok. Pidana tambahan tersebut tak hanya berupa pidana denda melainkan pula pidana berupa pencabutan hak politik.

Substansi hukum pada tindak pidana korupsi meliputi:

**a. Dasar Hukum Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi**

Sejarah peraturan perundang-undangan untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, sudah ada sejak zaman Belanda, yaitu terumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau WvS (*Wetboek van Strafrecht*). Setelah Indonesia merdeka, terbitlah Peraturan Penguasa Militer No PRT/PM/06/1957, Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat No. PRT/PEPERPU/013/1958, Undang-Undang No.24/ Prp/ 1960, Undang-Undang No 3 Tahun 1971 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2001.

Perkembangan sejarah pembentukan Undang-Undang pemberantasan korupsi tersebut, pada awalnya tidak dikenal adanya pidana mati. Karena aspirasi dan tuntutan masyarakat pada zaman reformasi 1998, maka pidana mati untuk koruptor baru dimunculkan pada tahun 1999 melalui UU No. 31 Tahun 1999.<sup>69</sup> Dasar Hukum dalam Penerapan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Reformulasi Ancaman Pidana Mati Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-undangan*, MMH, Jilid 42 , No 1 Januari 2013, Undip, Semarang, hlm.24

<sup>70</sup> KPK, *Modul Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, hlm.13-14

1. TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi UNCAC 2003.
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi.
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pemerintahan yang Bersih dari KKN.
8. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2014.
9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2013.
10. Instruksi Presiden Nomor 56 Tahun 2012 Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2012 – 2025.
11. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2012.

12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Peran Aktif Masyarakat.

Sampai dengan sekarang, terdapat 13 peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Skema atau kerangka hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, meliputi :

1. Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) No 30 Tahun 2002. Sebagai landasan yuridisnya adalah Alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPR No XI/ MPR/ 1998 serta Ketetapan MPR No VIII/ MPR/ 2001.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Sebagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Undang-Undang Tipikor ini adalah: Undang-Undang Nomor 5/1999 tentang Larangan praktik Monopoli & Persaingan Usaha, Undang-Undang Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 37/2008 tentang Ombudsman, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara.
3. Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi UNCAC (*United Nation Convention Against Corruption*).

Sebagai aturan turunannya meliputi : Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2014, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2013, Instruksi Presiden Nomor 56 Tahun 2012 Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2012 – 2025, Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2012, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Peran Aktif Masyarakat, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

4. Undang-Undang No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Sebagai peraturan perundang-undangan terkaitnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 13/2006 tentang Perlindungan saksi & Korban, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang.

Skema hukum ini menjelaskan bahwa pemberantasan kejahatan korupsi di Indonesia, terdiri dari kerangka bagian dalam dan bagian luar. Dimensi dalamnya, meliputi kelembagaan atau institusi penegak hukum dan sistem peradilan tindak

pidana korupsi. Selain itu dalam kelembagaan diatur pula bagaimana wewenang dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi, dan peradilan tindak pidana korupsi. Berkaitan dengan narasi korupsi sebagai *predicate crime*, bagi tindak pidana lainnya (*supplementary crime*) maka diatur pula dengan adanya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pada ranah dimensi luar, sistem pemberantasan korupsi di Indonesia meletakkan UNCAC (*United Nation Convention Against Corruption*) sebagai proyeksi masyarakat dunia dalam melawan kejahatan korupsi.

Dengan demikian, dasar hukum dalam memberantas tindak korupsi di Indonesia sudah selaras atau seimbang mengingat ditetapkannya dua pedoman pemberantasan korupsi yaitu dari dalam berupa norma perundang-undangan terkait korupsi sebagai *predicate crime* dan institusi penegakan hukum tindak kejahatan korupsi. Pedoman yang kedua, aspirasi dari luar, bermuara pada komitmen masyarakat dunia dalam memerangi korupsi yaitu ratifikasi UNCAC (*United Nation Convention Against Corruption*).

#### **b. Asas**

Asas-asas hukum yang digunakan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, diantaranya :

1. "*Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*", yang dapat diartikan dengan: "Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya." Sering disebut sebagai asas legalitas sebagaimana terumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Yaitu pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP): “Tiada suatu perbuatan dapat di pidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam Perundang-Undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Dengan demikian, tindak pidana korupsi menganut asas ini yang bermakna bahwa harus ada formulasi yuridisnya terlebih dahulu sebelum melakukan penegakan hukum terhadap delik korupsi.

2. *Asas Presumption of guilty* atau praduga bersalah (Pasal 35 UU Tindak Pidana Pencucian Uang), yaitu jika terdakwa tidak dapat membuktikan asal usul harta kekayaannya, maka terdakwa dapat dipersalahkan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.
3. *Asas Lex Specialis*, terdapat dalam Pasal 68 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, bermakna bahwa hal ini merupakan Undang-Undang khusus yang mengatur tentang pencucian uang yang mempunyai peraturan tersendiri baik penyidikan, penuntutan, pemeriksaan serta pelaksanaan putusan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam perundang-undangan ini.
4. *Asas Pembuktian Terbalik* (Pasal 77 dan 78 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang), yaitu terdakwa harus membuktikan asal usul dana atau harta kekayaan yang dimiliki untuk membuktikan kehalalan hartanya tersebut, tetapi melalui penetapan hakim. Jadi yang wajib membuktikan kebenaran asal usul dana tersebut bukan Jaksa Penuntut Umum tetapi terdakwa sendiri, hal ini dilakukan

untuk mempermudah proses persidangan dan dikhawatirkan apabila Jaksa Penuntut Umum yang membuktikan dakwaan, alat bukti dihilangkan atau dirusak oleh terdakwa.

Cara kerjanya adalah hakim yang memerintahkan terdakwa untuk membuktikan itu. Penerapan pembuktian terbalik ini tidak bisa diterapkan dalam kasus korupsi murni, Melainkan pada kasus korupsi yang memiliki unsur pidana pencucian uang. Jadi ini terkait dengan masalah tindak pidana pencucian uang. Kalau semata-mata hanya masalah korupsi, kita tidak bisa menerapkan metode pembuktian terbalik, kita baru bisa menerapkan pembuktian terbalik apabila dakwaannya adalah pencucian uang.

5. Asas *in Absentia* (Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang), yaitu pemeriksaan dan penjatuhan putusan oleh tanpa kehadiran terdakwa, jadi tidak ada penundaan sidang meskipun tidak dihadiri terdakwa tetapi proses hukum atau persidangan tetap berlanjut.

Analisis penulis mendeskripsikan bahwa asas hukum yang digunakan dalam tindak pidana korupsi mengandung pesan utama atau *original intens* tentang:

1. *Extra Ordinary Crime*

Kualifikasi tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa hanya dapat diberantas secara efektif melalui instrument pidana seperti *asas lex specialis*. Landasan ini menempatkan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, perlu tindakan *extra ordinary* pula. Yaitu mempunyai peraturan tersendiri baik penyidikan, penuntutan,

pemeriksaan serta pelaksanaan putusan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu penggunaan asas pembuktian terbalik merupakan terobosan berarti di dunia hukum dalam pembuktian dan pemeriksaan perkara korupsi yang berhubungan dengan kejahatan pencucian uang. Tindak pidana korupsi sebagai tindakan pidana awal, sementara itu tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana *supplementary crime* nya.

## 2. *Predicate Crime*

Kualifikasi tindak pidana korupsi sebagai *predicate crime*, yang berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang, mempunyai asas khusus dalam penerapan penegakan hukumnya. Hal ini menjadi *jurisprudensi* para hakim dalam memutuskan perkara korupsi. Salah satu temuan penting dalam dunia hukum pidana adalah pertimbangan bahwa penyamaran uang kotor dalam proses pencucian uang sangat canggih, maka telah disediakan landasan hukum untuk menerapkan pengalihan beban pembuktian secara mutlak (*shifting burden of proof*) melalui pasal 69 Undang-Undang No 8 Tahun 2010, yaitu tindak pidana asal (*predicate crime*) tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu.<sup>71</sup>

### c. Unsur

---

<sup>71</sup> Artidjo Alkostar, *Penerapan UU Tindak Pidana Pencucian Uang*, MMH, Jilid 42, No 1, Januari 2013, hlm.53.

Unsur-unsur dalam tindak pidana korupsi penting untuk dirumuskan. Sebagai dasar argumentasinya adalah pertama sebagai dasar penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam hal keberhasilan pembuktian perkara pidana. Kedua doktrin (pendapat ahli) dan yurisprudensi para hakim dalam menafsirkan rumusan undang-undang merupakan sumber hukum dalam konteks perkembangan hukum yang berubah seiring dengan perkembangan lingkungan hukum baik internal maupun eksternalnya. Sehingga pertimbangan kedua ini menjadi penting karena konsistensi penerapan hukum dalam tindak pidana korupsi menjadi jelas dan berpersepsi yang sama bagi pemangku kepentingan dalam berhukum pidana.

Secara garis besar unsur-unsur dalam tindak pidana korupsi, dibagi dalam:

1. Unsur yang terkait dengan kerugian keuangan Negara
2. Subjek hukum dalam tindak pidana korupsi

Keterangan unsur yang terkait dengan kerugian keuangan Negara, formulasi yuridisnya terdapat dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Unsur tersebut meliputi :

1. Pasal 2: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak satu milyar rupiah.

Unsur-unsur delik korupsi yang terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut sebagai berikut:

- 1) Setiap orang;
  - 2) Secara melawan hukum;
  - 3) Perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi;
  - 4) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Pasal 3: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit lima puluh juta rupiah dan paling banyak satu milyar rupiah.

Sementara itu, dalam pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut:

1. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Penjelasan masing-masing unsur-unsur tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Setiap orang

Pengertian setiap orang selaku subjek hukum pidana dalam tindak pidana korupsi ini dapat dilihat pada rumusan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu merupakan orang perseorangan atau termasuk korporasi. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pelaku tindak pidana korupsi dapat disimpulkan menjadi orang perseorangan selaku manusia pribadi dan korporasi. Korporasi yang dimaksudkan disini adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Penjelasan ini jelas bahwa unsur setiap orang dapat berupa manusia pribadi dan korporasi. Sementara itu, korporasi sendiri batasannya adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik badan hukum maupun bukan badan hukum.

2. Secara melawan hukum

Sampai saat ini masih ditemukan adanya perbedaan pendapat mengenai ajaran sifat melawan hukum dalam kajian hukum pidana. Perbedaan pendapat tersebut telah melahirkan adanya dua pengertian tentang ajaran sifat melawan hukum, yaitu sifat melawan hukum dalam pengertian formil (*formielewederrechtelijkheid*) dan melawan hukum dalam pengertian materiil (*materielewederrechtelijkheid*).

Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum secara formil adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang (hukum tertulis).

Berdasarkan pengertian ini, maka suatu perbuatan bersifat melawan hukum adalah apabila telah dipenuhi semua unsur yang disebut di dalam rumusan delik. Dengan demikian, jika semua unsur tersebut telah terpenuhi, maka tidak perlu lagi diselidiki apakah perbuatan itu menurut masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan (tercela).

Parameter untuk mengatakan suatu perbuatan telah melawan hukum secara materiil, bukan didasarkan pada ada atau tidaknya ketentuan dalam suatu perundang-undangan, melainkan ditinjau dari rasa kepatutan di dalam masyarakat.

Ajaran melawan hukum secara materiil hanya mempunyai arti dalam mengecualikan perbuatan-perbuatan yang meskipun termasuk dalam rumusan Undang-Undang dan karenanya dianggap sebagai tindak pidana. Dengan kata lain, suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dapat dikecualikan oleh aturan hukum tidak tertulis sehingga tidak menjadi tindak pidana.

3. Unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi  
Secara harfiah, "memperkaya" artinya menjadikan bertambah kaya. Sedangkan "kaya" artinya "mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya)", "demikian juga dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia

buah tangan Poerwadarminta." Dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya.

Berdasarkan Undang-Undang Tipikor terdahulu, yaitu dalam penjelasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 1971, yang dimaksud dengan unsur memperkaya dalam Pasal 1 ayat (1) sub (a) adalah "memperkaya diri sendiri" atau "orang lain" atau "suatu badan" dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 18 ayat (2) yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaan sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa telah melakukan tindak pidana korupsi. (Pasal 37 ayat (4) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Berdasarkan uraian di atas, maka penafsiran istilah "memperkaya" antara yang harfiah dan yang dari pembuat Undang-Undang hampir sama karena kedua penafsiran di atas menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaannya, diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya.

4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara  
Pada penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

dinyatakan bahwa kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil. Dengan demikian adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Pengertian keuangan negara sebagaimana dalam rumusan delik Tindak Pidana Korupsi di atas, adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- 1) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Lembaga Negara, baik di tingkat pusat, maupun di daerah;
- 2) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat, maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

5. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Perbuatan Menyalahgunakan Kewenangan karena jabatan atau Kedudukan Sejak Peraturan Penguasa Militer tahun 1957 hingga sekarang yang dimasukkan dalam bagian inti delik (*bestanddeel delict*) dalam tindak pidana korupsi adalah penyalahgunaan wewenang. Akan tetapi dalam peraturan perundang-undangan tidak ada memberikan penjelasan yang memadai mengenai penyalahgunaan wewenang, sehingga membawa implikasi interpretasi yang beragam. Berbeda dengan penjelasan mengenai “melawan hukum” (*wederrechtelijkheid*) yang dirasakan cukup memadai walaupun dalam penerapannya masih *debatable*.

Sementara itu Subyek hukum yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut :

- (1) Subyek hukum orang pribadi
- (2) Subyek hukum korporasi

Subjek hukum tindak pidana korupsi di Indonesia pada dasarnya adalah orang pribadi sama seperti yang tercantum dalam hukum pidana umum. Selain itu, ditetapkan pula suatu badan yang dapat menjadi subjek hukum tindak pidana korupsi sebagaimana dimuat dalam pasal 20 jo Pasal 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Penjelasan dari masing-masing subyek hukum tersebut adalah sebagai berikut:

(1) Subjek Hukum Orang

Subjek hukum tindak pidana tidak terlepas pada sistem pembebanan tanggung jawab pidana yang dianut. Dalam hukum pidana umum (sumber pokoknya KUHP) adalah pribadi orang. Pertanggung jawaban bersifat pribadi, artinya orang yang dibebani tanggung jawab pidana dan dipidana hanyalah orang atau pribadi sipembuatnya.

Subjek hukum orang dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditentukan melalui dua cara antara lain:

a. Cara pertama disebutkan sebagai subjek hukum orang pada umumnya, artinya tidak ditentukan kualitas pribadinya. Kata permulaan dalam kalimat rumusan tindak pidana yang menggambarkan atau menyebutkan subjek hukum tindak pidana orang pada umumnya, yang *in casu* tindak pidana korupsi disebutkan dengan perkataan “setiap orang” (misalnya pasal 2, 3, 21, 22), tetapi juga subjek hukum tindak pidana juga diletakkan di tengah rumusan (misalnya pasal 5, 6).

b. Sedangkan cara kedua menyebutkan kualitas pribadi dari subjek hukum orang tersebut, yang *in casu* ada banyak kualitas pembuatnya antara lain (1) pegawai negeri; penyelenggara Negara (misalnya pasal 8, 9, 10, 11, 12 huruf a, b, e, f, g, h, i); (2) pemborong ahli bangunan (pasal 7 ayat 1 huruf a); (3) hakim (pasal 12 huruf c); (4)

advokat (pasal 12 huruf d); (5) saksi (pasal 24), bahkan (6) tersangka bisa juga menjadi subjek hukum (pasal 22 jo 28).

## (2) Subjek Hukum Korporasi

Menurut terminologi hukum pidana, korporasi adalah badan atau usaha yang mempunyai identitas sendiri, kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan anggota.

Penggunaan istilah “badan hukum” (*rechtspersoon; legal entities; corporation*) sebagai subjek hukum semata-mata untuk membedakan dengan manusia (*naturlijk person*) sebagai subjek hukum. Penempatan korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi adalah suatu hal yang baru dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian, subjek tindak pidana korupsi tidak hanya individu melainkan juga korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum.

Korporasi yang dapat menjadi subjek hukum tindak pidana korupsi diterangkan di dalam pasal 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa “korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Berdasarkan pengertian korporasi yang dapat menjadi subjek hukum tindak pidana korupsi ini jauh lebih luas dari pada pengertian *rechts persoon* yang umumnya diartikan sebagai badan hukum. atau suatu korporasi yang oleh peraturan perundang-undangan ditetapkan

sebagai badan hukum yang didirikan dengan cara memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum.

Deskripsi korporasi tersebut mengindikasikan bahwa keluasan batasan yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga makna korporasi dapat berupa badan hukum maupun bukan badan hukum.

#### **d. Modus Operandi**

Modus operandi berarti teknik cara-cara beroperasi yang dipakai oleh penjahat dalam melakukan kejahatannya. Korupsi yang dilakukan di Indonesia memiliki beberapa modus operandi diantaranya:<sup>72</sup>

- a) Pengusaha menggunakan pengaruh pejabat pusat untuk "membujuk" Kepala Daerah/Pejabat Daerah mengintervensi proses pengadaan dalam rangka memenangkan pengusaha, meninggikan harga atau nilai kontrak, dan pengusaha tersebut memberikan sejumlah uang kepada pejabat pusat maupun daerah.
- b) Pengusaha mempengaruhi Kepala Daerah/Pejabat Daerah untuk mengintervensi proses pengadaan agar rekanan tertentu dimenangkan dalam tender atau ditunjuk langsung, dan harga barang/jasa dinaikkan (*mark up*), kemudian selisihnya dibagi-bagikan.
- c) Panitia pengadaan membuat spesifikasi barang yang mengarah ke merk atau produk tertentu dalam rangka memenangkan rekanan tertentu dan melakukan *mark up* harga barang atau nilai kontrak.

---

<sup>72</sup> KPK, *Modul Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, h.24-25

- d) Kepala Daerah/Pejabat Daerah memerintahkan bawahannya untuk mencairkan dan menggunakan dana/ anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya kemudian mempertanggungjawabkan pengeluaran dimaksud dengan menggunakan bukti-bukti yang tidak benar atau fiktif.
- e) Kepala Daerah/Pejabat Daerah memerintahkan bawahannya menggunakan dana/uang daerah untuk kepentingan pribadi koleganya, atau untuk kepentingan pribadi kepala/pejabat daerah yang bersangkutan, kemudian mempertanggungjawabkan pengeluaran-pengeluaran dimaksud dengan menggunakan bukti-bukti yang tidak benar, bahkan dengan menggunakan bukti-bukti yang kegiatannya fiktif.
- f) Kepala Daerah menerbitkan peraturan daerah sebagai dasar pemberian upah pungut atau honor dengan menggunakan dasar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang tidak berlaku lagi.
- g) Pengusaha, pejabat eksekutif, dan pejabat legislatif daerah bersepakat melakukan ruislag atas aset Pemda dan melakukan mark down atas aset Pemda serta *mark up* atas aset pengganti dari pengusaha/rekanan.
- h) Para Kepala Daerah meminta uang jasa (dibayar dimuka) kepada pemenang tender sebelum melaksanakan proyek.
- i) Kepala Daerah menerima sejumlah uang dari rekanan dengan menjanjikan akan diberikan proyek pengadaan.

- j) Kepala Daerah membuka rekening atas nama kas daerah dengan spesimen pribadi (bukan pejabat dan bendahara yang ditunjuk), dimaksudkan untuk mempermudah pencairan dana tanpa melalui prosedur.
- k) Kepala Daerah meminta atau menerima jasa giro/tabungan dana pemerintah yang ditempatkan pada bank.
- l) Kepala Daerah memberikan izin pengelolaan sumber daya alam kepada perusahaan yang tidak memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.
- m) Kepala Daerah menerima uang/barang yang berhubungan dengan proses perijinan yang dikeluarkannya.
- n) Kepala Daerah/keluarga/kelompoknya membeli lebih dulu barang dengan harga yang murah kemudian dijual kembali kepada instansinya dengan harga yang sudah di *mark up*.
- o) Kepala Daerah memintanya untuk mencicilkan barang pribadinya menggunakan anggaran daerahnya.
- p) Kepala Daerah memberikan dana kepada pejabat tertentu dengan beban kepada anggaran dengan alasan pengurusan DAU/DAK.
- q) Kepala Daerah memberikan dana kepada DPRD dalam proses penyusunan APBD.
- r) Kepala Daerah mengeluarkan dana untuk perkara pribadi dengan beban anggaran daerah.

Data ke delapan belas modus operandi tersebut dapat penulis terangkan melalui pendekatan rumus korupsi, yaitu  $C = (D + M) - A$ . C adalah Korupsi, D adalah Diskresi (wewenang pejabat), M adalah kekuasaan Monopoli, dan A adalah akuntabilitas.

Jika seseorang memegang monopoli atas barang atau jasa dan memiliki wewenang untuk memutuskan siapa yang berhak mendapatkan barang atau jasa itu dan berapa banyak, dan tidak ada akuntabilitas (dalam arti orang lain dapat menyaksikan apa yang diputuskan oleh orang yang memegang wewenang itu) maka kemungkinan besar akan kita temukan korupsi di situ.<sup>73</sup>

Dari keterangan di atas terbukti bahwa lingkungan koruptif tercipta manakala kondisi-kondisi sebagai berikut terpenuhi. Yaitu adanya kekuasaan Monopoli, adanya Diskresi pejabat penentu keputusan dan minimnya akuntabilitas. Tiadanya pihak luar atau publik mengetahui secara transparan proses keluarnya barang dan jasa, kemungkinan besar terjadi over kekuasaan baik monopoli maupun diskresi yang tanpa adanya pengawasan pihak luar maka korupsi menjadi berpeluang besar terjadi.

#### **E. Tindak Pidana Korupsi menurut Pandangan Islam**

Prof Barda Nawawi Arief berpandangan bahwa ciri utama tindak pidana korupsi adalah adanya suap. Contoh seperti mafia peradilan dan mafia pajak adalah adanya suap.<sup>74</sup> Kualifikasi tindak pidana korupsi salah satunya adalah penyuapan.

---

<sup>73</sup> Robert Klitgaard dkk, 2005, *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, h. 29.

<sup>74</sup> Barda Nawawi Arief, *Pelatihan Tematik Bagi Hakim di Lingkungan Peradilan Militer*, Surabaya, Maret 2013, menit ke 30:10

Sementara itu inti ajaran Islam memandang bahwa penyipuan (*Rishwah*) hukumnya haram.

Sebagai dasar dari haramnya suap (*rishwah*) adalah :

*Dan janganlah (sebagian) kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal Kamu mengetahui”*  
(Qs. Al-Baqarah: 188)

*Kemudian dari As-sunah :*

*Nabi Saw. bersabda: barang siapa yang kami karyakan untuk suatu pekerjaan dan telah kami tentukan gaji untuknya, maka apapun yang ia ambil maka selebihnya adalah pengkhianatan.*  
(HR. Abu Daud dari Buraidah, hadis ke 2554)

*Pada bagian lain :*

*Dari Abdullah bin Amr ra. ia berkata: Rasulullah Saw. Melaknat orang yang melakukan penyipuan dan yang menerima suap.*  
(HR. At-Tirmidzi hadis ke 1207, Abu Dawud, hadis ke 3109, ibn Majah, hadis ke 2304 dan ahmaf, hadis ke 6246).

Prof. Quraish Shihab dalam tafsir al Mishbah, menjelaskan tentang surah Al Baqarah 188 sebagai berikut :

FirmanNya : *Janganlah kamu memakan harta sebagian kamu antara kamu, yakni janganlah memperoleh dan menggunakannya. Harta yang dimiliki si A hari ini, dapat menjadi milik si B esok. Harta seharusnya memiliki fungsi social, sehingga sebageian di antara apa yang dimiliki si A seharusnya dimiliki pula oleh si B, baik melalui zakat maupun sedekah. Ketika si A menganggap harta yang dimiliki si B merupakan hartanya juga, maka ia tidak akan merugikan si B, karena itu berarti merugikan dirinya sendiri.*

Pengembangan harta tidak dapat terjadi kecuali dengan interaksi antara manusia dengan manusia lain, dalam bentuk pertukaran dan bantu membantu. Makna-makna inilah yang antara lain dikandung oleh penggunaan kata *bainakum/antara kamu* dalam firman-Nya yang memulai uraian menyangkut perolehan harta. Kata *antara* mengisyaratkan juga bahwa interaksi dalam perolehan harta terjadi antara dua pihak. Harta seakan-akan berada di tengah, dan kedua pihak berada pada posisi ujung yang berhadapan. Keuntungan atau kerugian dari interaksi itu, tidak boleh ditarik terlalu oleh masing-masing, sehingga salah satu pihak merugi, sedang pihak yang lain mendapat keuntungan, sehingga bila demikian harta tidak lagi di tengah atau *antara*, dan kedudukan kedua pihak tidak lagi seimbang. Perolehan yang tidak seimbang adalah *batil*, dan yang *batil* adalah sesuatu yang tidak hak, tidak dibenarkan oleh hukum serta tidak sejalan dengan tuntunan Ilahi walaupun dilakukan atas dasar kerelaan yang berinteraksi.

Salah satu yang terlarang, dan sering dilakukan dalam masyarakat, adalah menyogok. Dalam ayat ini diibaratkan dengan perbuatan menurunkan timba ke dalam sumur untuk memperoleh air. Timba yang turun tidak terlihat oleh orang lain, khususnya yang tidak berada di dekat sumur. Penyogok menurunkan keinginannya kepada yang berwenang memutuskan sesuatu, tetapi secara sembunyi-sembunyi dan dengan tujuan mengambil sesuatu secara tidak sah. *Janganlah kamu memakan harta kamu di antara kamu dengan jalan yang batil dan menurunkan timbamu kepada hakim, yakni yang berwenang memutuskan, dengan tujuan supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu telah mengetahui buruknya perbuatan itu.*



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Pembangunan ACTS di Kota Tarakan terdapat fakta hukum berikut, dari 4 pekerjaan atau pengadaan barang yang telah divisitasi, ada item yang telah terpasang dengan baik, ada item yang tidak ditemukan, dan juga ada item yang tidak sesuai dengan pengadaan yang dibuat.

Perkiraan harga dibuat dan bersumber dari internet, pihak toko, dan juga langsung dari sales barang-barang dengan perkiraan jumlah selisih harga sebesar Rp 675.415.741,- (enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima belas ribu tujuh ratus empat puluh satu).

Perkara tersebut berdasarkan pada Laporan Informasi Nomor : LI/ 199 /IV/2022/Reskrim, tanggal 29 April 2022. Kasus posisi perkara *a quo* bermula dari pembangunan *Area Traffic Control System* (ATCS) Tarakan dengan menggunakan APBN Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2021 dengan pagu Anggaran sebesar Rp 4.900.000.000,- dengan nilai HPS Rp 4.894.834.601,- dengan pemenang tender PT.GAMA TEKNIKA yang beralamat di Jl.P.Mangkubumi 73A Yogyakarta dengan nilai penawaran Rp 4.726.057.626,67 dengan nomor kontrak : KU.107/I/15/BPTD-KALTIMRA/2021, Tanggal 19 Mei 2021 dengan nilai kontrak sebesar Rp 4.696.018.000,-.

Pekerjaan dilaksanakan selama 150 Hari Kalender sejak tanggal 19 Mei 2021 hingga Tanggal 15 Oktober 2021. Dasar hukum pengerjaan adalah Surat Perjanjian (Kontrak) antara Pejabat Pembuat Komitmen BPTD Prov Kaltim dan

Kaltara dengan Direktur PT. Gama Teknik nomor : KU.107/I/15/BPTD-KALTIMRA/2021, tanggal 19 Mei 2021.

Isu temuan ketidaksesuaian kegiatan tersebut dapat diterangkan sebagai berikut :

Pertama, bersumber dari hasil penilaian kualitas dan kuantitas oleh Ahli IT dari Universitas PPKIA Tarakan. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- a. Aspek pekerjaan atau pengadaan barang yang telah divisitasi terdapat item yang telah terpasang dengan baik, ada item yang tidak ditemukan, dan juga ada item yang tidak sesuai dengan dokumen pengadaan.
- b. Perkiraan harga barang berdasarkan atau bersumber pada internet , pihak toko, dan juga langsung dari sales barang-barang.
- c. Perkiraan jumlah selisih harga sebesar Rp. 558.315.945,80 (Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus empat Puluh Lima Rupiah Delapan Puluh Sen)

Kedua, Audit Investigasi dari BPKP Perwakilan Provinsi Kaltara menemukan fakta hukum bahwa:

- a. Penetapan rincian HPS oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) diperoleh dari PT Qumicon Indonesia yang terafiliasi dengan PT Gama Teknik selaku penyedia jasa. Berdasarkan hasil audit, sumber informasi harga yang digunakan oleh PPK untuk menetapkan rincian HPS diperoleh dari PT Qumicon Indonesia yang terafiliasi dengan PT Gama Teknik.
- b. Tenaga Ahli yang diajukan PT Gama Teknik dalam Dokumen Penawaran tidak bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya, melainkan hanya untuk

memenuhi syarat formalitas mengikuti tender. Berdasarkan hasil audit terkait proses pelaksanaan pekerjaan di lapangan, didapatkan fakta bahwa Tenaga Ahli yang diajukan PT Gama Teknika dalam Dokumen Penawaran tidak bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya, melainkan hanya untuk memenuhi syarat formalitas mengikuti tender Kegiatan Pembangunan *Area Traffic Control System* Kota Tarakan.

- c. Realisasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT Gama Teknika tidak sesuai spesifikasi sebagaimana yang tercantum dalam kontrak. Berdasarkan hasil audit terkait realisasi pekerjaan, didapatkan fakta bahwa realisasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT Gama Teknika tidak sesuai spesifikasi sebagaimana yang tercantum dalam kontrak.
- d. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PT Gama Teknika tidak melaksanakan tahapan *Final Hand Over* (FHO) pada saat masa pemeliharaan telah berakhir. Berdasarkan hasil audit, sampai dengan masa pemeliharaan yang berakhir pada tanggal 26 April 2022, PPK dan PT Gama Teknika tidak melaksanakan tahapan FHO.
- e. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Supervisi yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebatas untuk memenuhi syarat formalitas pengadaan langsung bukan pemenuhan substansial. Berdasarkan hasil audit terkait dokumen KAK Kegiatan Supervisi Pembangunan *Area Traffic Control System* (ATCS) Kota Tarakan Tahun Anggaran 2021 yang disusun dan ditetapkan oleh PPK tidak mempertimbangkan kualifikasi atau

kompetensi Penyedia terkait pekerjaan Supervisi Pembangunan *Area Traffic Control System*.

- f. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengarahkan Pejabat Pengadaan untuk memilih CV Borneo *Engineering Consultant* yang tidak memiliki keahlian di bidang Teknologi Informasi sebagai Konsultan Pengawas. Berdasarkan hasil audit terkait proses pengadaan langsung Konsultan Supervisi Pembangunan *Area Traffic Control System* (ATCS) Kota Tarakan Tahun Anggaran 2021, didapatkan fakta bahwa PPK mengarahkan Pejabat Pengadaan untuk menunjuk CV Borneo *Engineering Consultant* sebagai Konsultan Supervisi Kegiatan Pembangunan *Area Traffic Control System* Kota Tarakan Tahun Anggaran 2021 yang diketahui tidak memiliki keahlian di bidang Teknologi Informasi.
- g. Tim Teknis tidak sepenuhnya dapat melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Berdasarkan hasil audit, Tim Teknis yang dibentuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), tidak sepenuhnya dapat melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Fakta investigasi tersebut menyebabkan penyimpangan-penyimpangan yang menimbulkan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp558.315.945,80 (Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah Delapan Puluh Sen)

Rangkuman terhadap permasalahan yang menjadi isu hukum dugaan tindak pidana korupsi Kegiatan Pembangunan *Area Traffic Control System* Kota Tarakan Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Laporan Informasi Nomor : LI/ 199

/IV/2022/Reskrim, tanggal 29 April 2022, dapat ditabulasi melalui model Klitgaard berikut :

Tabel 3.1 Faktor – Faktor Tindak Pidana Korupsi Kegiatan *Pembangunan Area Traffic Control System* Kota Tarakan Tahun Anggaran 2021

<b>Diskresi Pejabat</b>	<b>Monopoli</b>	<b>Akuntabilitas</b>	<b>Keterangan</b>
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengarahkan Pejabat Pengadaan untuk memilih CV Borneo <i>Engineering Consultant</i> yang <b>tidak memiliki keahlian di bidang Teknologi Informasi</b> sebagai Konsultan <b>Pengawas</b>	<b>Penetapan rincian HPS</b> oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) <b>diperoleh dari PT Qumicon Indonesia yang terafiliasi dengan PT Gama Teknika</b> Selaku penyedia jasa	Penyusunan Kerangka Acuan Kerja ( <b>KAK</b> ) Kegiatan <b>Supervisi</b> yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) <b>sebatas untuk memenuhi syarat formalitas pengadaan langsung</b> bukan pemenuhan substansial	<b>Kerugian keuangan negara sebesar Rp 558.315.945,80 (Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah Delapan Puluh Sen)</b>
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PT Gama Teknika <b>tidak melaksanakan tahapan <i>Final Hand Over</i> (FHO)</b> pada saat masa pemeliharaan telah berakhir			

Sumber : data penelitian diolah, 2024

Dugaan tindak pidana Korupsi Kegiatan *Pembangunan Area Traffic Control System* Kota Tarakan Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Laporan Informasi Nomor : LI/199 /IV/2022/Reskrim, tanggal 29 April 2022 menerangkan bahwa :

Pertama, dugaan tindak pidana Korupsi dari penyebab adanya diskresi Pejabat. Fakta hukum perkara *a quo*, mendeskripsikan bahwa Pejabat Pembuat

Komitmen (PPK) melampaui kewenangannya dengan indikasi diskresi yang dilakukan diantaranya arahan kepada Pejabat Pengadaan terhadap CV tertentu yang bermasalah dalam sisi kompetensinya, *Final Hand Over* yang merupakan indikator pencapaian kegiatan pembangunan tidak dilakukan.

Kedua, factor Monopoli dalam kegiatan pembangunan ATCS tersebut terindikasi dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) berbasis pada konflik kepentingan yang berujung monopoli. Karena rincian HPS diperoleh dari PT Qumicon Indonesia yang terafiliasi dengan PT Gama Teknik selaku penyedia jasa.

Ketiga, factor rendahnya akuntabilitas dapat dibuktikan dari peristiwa hukum selama investigasi oleh BPKP berikut :

“Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Supervisi yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebatas untuk memenuhi syarat formalitas pengadaan langsung bukan pemenuhan substansial.”

Fakta ini menunjukkan bahwa dimensi pertanggungjawaban pengawasan menjadi lemah ketika PPK menyusun Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Supervisi hanya bersifat formal belaka.

Model penduga tindak pidana Korupsi yang diproposalkan oleh Robert Klitgaard di atas dapat diterangkan bahwa Diskresi Pejabat (PPK) dan Monopoli yang bernuansa konflik kepentingan dalam penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) menjadi ruang lingkup yang menyuburkan tindak pidana korupsi. Selain itu, minimnya Akuntabilitas yang terindikasi dari Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Supervisi yang bersifat formal, berimplikasi terhadap lemahnya pengawasan kegiatan pembangunan ATCS Kota Tarakan. Dengan demikian, tindak pidana

Korupsi terjadi ketika Diskresi dan Monopoli berlangsung dengan minimnya Akuntabilitas (  $C = D + M - A$ ).

**B. Penerapan Hukum Dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Laporan Informasi Nomor : LI/ 199 /IV/2022/Reskrim Tanggal 29 April 2022**

Perkara *a quo*, dapat diidentifikasi unsur kesalahan dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut, melalui analisis Problem Lokasi Objek Referensi (PLOR) sebagai berikut :

Pertama, Problem. Ketidaksesuaian dengan regulasi meliputi kompetensi, spesifikasi teknis, penentuan harga produk dan konflik kepentingan antar actor dalam pembangunan ACTS. Isu kesenjangan ini teridentifikasi fakta hukumnya melalui beberapa bukti di pengerjaan kontrak pembangunan ATCS. Ketidaksesuaian kompetensi pelaksana kontrak pembangunan ATCS dapat diuraikan :

1. Tenaga ahli yang dipekerjakan oleh pemegang tender kontrak tidak kompeten. Hal ini sesuai dengan bukti :” Tenaga Ahli yang diajukan PT Gama Teknika dalam Dokumen Penawaran tidak bekerja sesuai dengan tanggungjawabnya.” Nampaknya unsur formalitas kontrak kerja lebih diutamakan dalam perkara *a quo*, dampaknya tanggung jawab keahlian seorang pelaksana pembangunan ATCS tidak dapat dikonfirmasi.
2. Selain itu problem yang sama dapat diidentifikasi melalui fakta berikut :” Tim Teknis yang dibentuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), tidak sepenuhnya dapat melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya”. Keterangan ini menegaskan bahwa dalam perkara *a quo* terdapat dua

dimensi baik internal maupun eksternal dalam pembangunan ATCS. Dimensi Internal tersebut menerangkan bahwa tim teknis hasil pembentukan dari Kuasa Pengguna Anggaran terkualifikasi tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya. Dimensi Eksternal dapat diidentifikasi dari kurang cakupannya tenaga ahli yang dimiliki oleh pemegang tender pembangunan ACTS.

Uraian tersebut dapat dipahami bahwa sumber daya manusia yang menjadi kunci atau pengarah pelaksanaan pembangunan ATCS bermasalah dalam pemenuhan kompetensinya. Dua sisi dimensi baik internal maupun eksternal berkontribusi atas permasalahan tersebut.

Kedua, Lokasi. Identifikasi sumber permasalahan pembangunan ATCS yang berasal dari faktor kriminogen lokasi atau cluster tertentu dalam kegiatan tersebut. Nampak bahwa lokasi permasalahan yang teridentifikasi berbasis pada audit BPKP maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Penetapan rincian HPS oleh pejabat pembuat komitmen (PPK)
- b. Realisasi pekerjaan oleh vendor
- c. Kegiatan Supervisi
- d. Diskresi Pejabat Pembuat Komitmen

Faktor-faktor kriminogen tersebut saling berhubungan sehingga penyimpangan dalam tahap pembangunan ATCS mendapatkan momentum dan bukti yang terkonfirmasi. Sinopsis atas sumber lokasi ketidaksesuaian antara regulasi dan realisasi dapat dipahami sebagai titik lemah kekuasaan/kewenangan dalam hal ini adalah Pejabat Pembuat Komitmen. Lemahnya kepemimpinan dalam pembuatan

kebijakan pembangunan ATCS oleh PPK, menjadi titik kritis penyimpangan selanjutnya. Diskresi PPK berdampak terhadap penyimpangan dan *snowball* permasalahan pembangunan ATCS.

Rinciannya dapat dirumuskan berikut : bermula dari penunjukan pejabat yang tidak kompeten dalam bidang tertentu maka fungsi supervisi maupun teknik pelaksanaannya menjadi menyimpang. Diskresi merupakan identifikasi faktor dalam tindak pidana korupsi yang secara akademis menjadi penyebab tindak pidana korupsi. Kewenangan pejabat yang memiliki kekuasaan memutuskan kebijakan dalam pembangunan ATCS, jika tidak dibatasi ruang lingkupnya maka putusan pejabat tersebut dapat mengakibatkan penyimpangan keuangan Negara.

Ketiga, Objek. Fokus penyimpangan pembangunan ATCS yang merugikan keuangan Negara senilai Rp558.315.945,80 (Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah Delapan Puluh Sen) dapat diringkas dalam penjelasan berikut. Diskresi pejabat pembuat komitmen, berimplikasi terhadap putusan kebijakan pengadaan dan pembangunan ATCS. Tahapan putusan yang koruptif berimplikasi pada penunjukan tim supervisi dan tim teknis yang tidak kompeten. Pengawasan di luar sistem regulator/Pemda dalam pembangunan ATCS, karena efek negatif konflik kepentingan pemegang atau pelaksana kontrak pembangunan ATCS (Vendor) menjadi efek domino berikutnya. Analisis sistem penyimpangan ini dapat diringkas bahwa kelebihan atau *excessive power* diskresi PPK, berdampak signifikan terhadap objek permasalahan lainnya secara *snowball*. Dengan demikian, struktur penyimpangan pembangunan ATCS teridentifikasi dari *cassus belli* diskresi Pejabat Pembuat Komitmen.

Keempat, Referensi atau rujukan. Penyimpangan pembangunan ATCS di Kota Tarakan dapat ditetapkan bahwa sumber rujukan yang tertelusur dalam konteks tindak pidana korupsi meliputi perjanjian kontrak Nomor : KU.107/I/15/BPTD-KALTIMRA/2021, APBN Kementerian Perhubungan TA 2021, Spesifikasi Teknik pengerjaan, Spesifikasi Harga produk.

Formulasi temuan berbasis analisis PLOR tersebut, dapat diringkas menjadi penyimpangan kegiatan pembangunan ATCS dengan dana APBN TA 21 yang merugikan keuangan Negara lebih dari setengah Milyar rupiah.

Aparat Kepolisian dalam penyelidikan perkara *a quo* berdasarkan pada norma hukum berikut :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 13 UU Kepolisian mengamanatkan tugas Kepolisian berikut :

“Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Penjelasan Pasal 13 huruf b diterangkan bahwa Kepolisian dalam pelaksanaan tugas ini harus berdasarkan norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Rumusan di atas merupakan dasar hukum bagi aparat Kepolisian dalam melakukan tugas sebagai Aparat Penegak Hukum (APH) sesuai undang-undang.

Fungsi sebagai APH salah satunya adalah berperan dalam penyelidikan dan penyidikan perkara pidana. Pasal 1 angka 8 UU Kepolisian menyebutkan :”

Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.” Adapun Pasal 1 ayat 9 UU Kepolisian merumuskan bahwa “ Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.”

Pasal 1 angka 10 UU Kepolisian menormadefinisikan penyidik : “ Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.” Pengertian penyidikan diartikan sebagai “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 13 UU Kepolisian.

Dengan demikian tugas aparat Kepolisian dalam penegakan hukum pidana terkonfirmasi melalui dasar hukum Pasal 13 UU Kepolisian. Tugas tersebut mengamankan Kepolisian sebagai Aparat Penegak Hukum yang berperan sebagai penyelidik dan penyidik perkara tindak pidana.

## 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

KUHAP mengamankan prosedur penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh Kepolisian berdasarkan beberapa norma berikut :

a. Pasal 1 angka 24 KUHP : “Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.”

b. Pasal 5 KUHP menyebutkan bahwa :

“(1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 :

a. karena kewajibannya mempunyai wewenang :

1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. mencari keterangan dan barang bukti;
3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab.

b. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;
2. pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

(2) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.”

Imperatif KUHP itu mengindikasikan bahwa aparat Kepolisian karena tugas penegakan hukum maka dasar peraturan yang menjadi basis hukum Kepolisian dalam peran penyidik dan penyelidik adalah laporan peristiwa hukum dan wewenang dalam menjalankan tugas tersebut.

3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;

Pada penanganan perkara *a quo*, Aparat Kepolisian berbasis pada Pasal 5 Perkap No 6 Tahun 2019 yang menyebutkan :

“(1) Penyelidikan dilakukan berdasarkan:

- a. laporan dan/atau pengaduan; dan
  - b. surat perintah penyelidikan.
- (2) Dalam hal terdapat informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana, dibuat laporan informasi dan dapat dilakukan penyelidikan sebelum adanya laporan dan/atau pengaduan dengan dilengkapi surat perintah.”

Perkara *a quo*, aparat Kepolisian bekerja berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin.Lidik/ 228 /IV/2022/Reskrim, tanggal 29 April 2022.

4. Surat Telegram Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia No 206 Tahun 2016 Tentang Petunjuk dan Pengarahan Tindak Pidana Korupsi Sehubungan dengan pembahasan perkara *a quo* maka Surat Kabareskrim Polri tertanggal 25 Juli 2016 berisi petunjuk dan pengarahan penegakan hukum sebagai berikut :

Pertama, Jika dalam proses penyelidikan ada pengembalian kerugian keuangan Negara ke kas Negara agar Lidik tidak ditingkatkan penyidikan.

Kedua, Ekspose hasil Lidik yang ditingkatkan ke tingkat penyidikan yang melibatkan Kepala Daerah atau Pejabat lain yang terkait dengan proyek strategis nasional dilaksanakan oleh Kabaresrim Polri.

Ketiga, Dalam proses penyidikan fokus kepada aktor intelektual perbuatan koruptif sebagai subjek hukum.

Keempat, dalam penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi tidak mengenal target yang hanya mengejar kuantitas namun diupayakan adanya peningkatan kualitas , baik terhadap subjek pelaku Tindak Pidana Korupsi maupun besaran nilai kerugian keuangan Negara yang terjadi.

Kelima, Ekspose penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi dilaksanakan setelah perkaranya dinyatakan P.21 oleh Jaksa Penuntut Umum.

Keenam, Prioritaskan segera Tindak Pidana Korupsi yang menjadi utang perkara (*carry over*) tahun-tahun sebelumnya.

Ketujuh, dalam penanganan pengaduan masyarakat, penyelidikan dan penyidikan tidak dengan cara-cara koruptif atau transaksional.

5. Surat Telegram Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia No 247 Tahun 2016 Tentang Petunjuk dan Pengarahan Tindak Pidana Korupsi. Surat Kabareskrim Polri tertanggal 24 Agustus 2016 berisi pedoman tentang :
- Pertama**, Penanganan Tindak Pidana Korupsi :

1. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat :
  - a. Pengaduan Masyarakat tentang dugaan tindak pidana Korupsi yang disampaikan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat tidak dapat langsung digunakan sebagai dasar untuk mengundang atau klarifikasi Pejabat di daerah maupun di pusat yang diadakan.
  - b. Setelah menerima dumas segera koordinasi dengan APIP untuk dilaksanakan pemeriksaan sesuai kewenangan APIP, jika ditemukan bukti adanya kesalahan administrasi penanganan selanjutnya diserahkan kepada APIP sebagaimana amanah Pasal 385 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Inonesia No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  - c. Jika menerima hasil pemeriksaan APIP yang memenuhi unsur pidana, agar berkoordinasi dengan BPK maupun BPKP untuk

mendapatkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atau Audit Investigasi (AI) terhadap objek yang diadukan.

- d. Terhadap hasil audit investigative yang diterbitkan oleh BPK RI maupun BPKP, penyidik menyerahkannya kepada BPK RI untuk dilaksanakan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan BPK RI.
- e. Selama proses verifikasi yang dilaksanakan BPK RI belum selesai dan atau hasil verifikasi tidak diserahkan kepada penyidik , maka penyidik tidak lagi responsive melaksanakan proses hukum baik langkah Lidik maupun Sidik.
- f. Terhadap Dumas yang melibatkan Kepala Daerah, sebelum melaksanakan proses hukum, penyidik wajib gelar perkara kasusnya di Bareskrim Polri dipimpin oleh Kabareskrim Polri.

**Kedua**, tidak ada kebijakan maupun diskresi dalam penyerapan anggaran diskriminalisasi, kesalahan dalam pengelolaan anggaran harus dibuktikan dengan adanya niat jahat, kesengajaan untuk menguntungkan dirinya atau orang lain, selain itu harus dilengkapi dengan adanya laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari BPK RI atau BPKP yang menyatakan ada kerugian keuangan Negara yang riil.

**Ketiga**, Penyidik Tipikor tidak menangani Tindakan administratif yang berdampak pada kesalahan administratif , langkah koreksinya dilaksanakan oleh pihak yang dirugikan untuk mengajukan kepada PTUN.

**Keempat**, Penanganan Tipikor yang ditangani oleh penyidik Polri di tingkat manapun tidak boleh diekspose secara berlebihan sebelum masuk ke tahap pra penuntutan dengan dinyatakan P.21 oleh JPU.

**Kelima**, Penanganan Tipikor yang terkait dengan pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan dana Desa diupayakan melaksanakan langkah-langkah pencegahan sejak awal melalui kegiatan asistensi, sosialisasi dan koreksi, dengan bentuk Satgas anti Korupsi yang terdiri dari Satgas pencegahan dan Satgas penindakan sampai ke tingkat Polres.

**Keenam**, pola penanganan Tipikor yang dilaksanakan oleh Polri saat ini adalah :

- a. Pada tahap Lidik, diberikan kesempatan untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara yang telah dinyatakan adanya kerugian keuangan Negara oleh BPK RI maupun BPKP.
- b. Pada tahap Sidik, tidak lagi prioritaskan untuk memenjarakan orang, lebih kepada penelusuran dan penyitaan asset hasil korupsi dengan penggunaan Tindak Pidana Pencucian Uang serta diprioritaskan kepada pelaku yang menjadi actor intelektual.

Dengan norma hukum dan identifikasi perkara *a quo* maka penerapan norma hukum dalam proses penegakan hukum oleh aparat Kepolisian dapat diterangkan berikut :

**Tahap pertama**, penyelidikan perkara *a quo* dengan dasar Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin.Lidik/ 228 /IV/2022/Reskrim, tanggal 29 April 2022.

Langkah-langkah penyelidikan terdiri dari kegiatan utama :

- 1) Melakukan permintaan klarifikasi dan pemeriksaan klarifikasi;
- 2) Melakukan permintaan dokumen dan serah terima dokumen;
- 3) Melakukan telaah dan analisis dokumen;
- 4) Melakukan penilaian dan penghitungan hasil pekerjaan.

**Tahap kedua**, Klarifikasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Direktur PT.Gama Teknik pada Tanggal 05 Oktober 2022. Unit Tipidkor bersama dengan Ahli IT dari Universitas PPKIA Tarakan didamping oleh PPK dan pihak PT.Gama Teknik. Hasil penilaian kualitas dan kuantitas dengan kesimpulan :

- 1) Dari 4 pekerjaan atau pengadaan barang yang telah divisitasi: terdapat item yang telah terpasang dengan baik, ada item yang tidak ditemukan, dan juga ada item yang tidak sesuai dengan pengadaan yang dibuat.
- 2) Perkiraan harga dibuat dan bersumber dari internet , pihak toko, dan juga langsung dari *sales* barang-barang dengan perkiraan jumlah selisih harga sebesar Rp 675.415.741,- (enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima belas ribu tujuh ratus empat puluh satu).

**Tahap ketiga**, penetapan perbuatan melawan hukum. Dasar penentuan ini, dari hasil klarifikasi dapat diduga perbuatan melawan hukum dalam perkara dugaan korupsi kegiatan pembangunan *Area Traffic Control System (ATCS)* Tarakan dengan menggunakan APBN Kementerian Perhubungan T.A 2021 dengan bukti :

- a) PPK tidak mengecek secara profesional pada saat penyerahan pekerjaan dari Penyedia Jasa kepada PPK.
- b) Penyedia Jasa tidak melakukan pekerjaannya sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani.

**Tahap keempat**, rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut penyelidikan perkara kegiatan pembangunan *Area Traffic Control System (ATCS)* Tarakan dengan menggunakan APBN Kementerian Perhubungan T.A 2021 yaitu :

1. Melakukan klarifikasi Kepada Pihak Pokja Lelang untuk mengetahui ada tidaknya perbuatan melawan hukum pada saat proses lelang.
2. Melakukan klarifikasi kepada Konsultan Pengawas terkait pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak.
3. Melakukan ekspose dengan Kepala BPKP Provinsi Kalimantan Utara untuk dilakukannya Audit Investigasi.
4. Jika terdapat kerugian negara dari hasil Audit Investigasi, pada kesempatan pertama diberikan waktu 60 Hari kepada Penyedia Jasa untuk melakukan pengembalian Kerugian ke Kas Negara.
5. Jika tidak dilakukan pengembalian kerugian maka proses akan ditingkatkan ke Penyidikan.

**Tahap kelima**, menyimpulkan perkara *a quo*. Simpulan sementara terhadap perkara *a quo* sebagai berikut :

1. Adanya kelebihan bayar sesuai dengan hasil penghitungan Ahli IT PPKIA Tarakan sebesar Rp 675.415.741,-.
2. Perlu dilakukan ekspose kepada Kepala BPKP Provinsi Kalimantan Utara untuk menentukan Kerugian Negara.

Dengan demikian, tahapan penyelidikan perkara *a quo* memenuhi kriteria norma hukum dalam UU Kepolisian, KUHP, Perkap No 6 Tahun 2019, Surat

Telegram Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia No 206 dan No 247 Tahun 2016.

Kajian penulis terkait dengan penerapan hukum perkara *a quo* dapat diterangkan dalam uraian berikut. Beberapa poin utama dalam pengembalian kerugian keuangan Negara dalam perkara tersebut sebagai berikut :

**Pertama**, pendekatan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” yang berkomplementer dengan “asas tiada kesalahan tanpa kemanfaatan”. Konteks perkara *a quo*, unsur kesalahan telah terumuskan dalam proses penyidikan perkara *a quo*. Tahap *primum remediumnya* adalah “asas tiada kesalahan tanpa kemanfaatan”. Nilai kerugian keuangan Negara sudah teridentifikasi. Sehingga pendekatan *primum remediumnya* adalah dikembalikan kepada Negara.

**Kedua**, subjek hukum (pelaku) penyimpangan keuangan Negara. Hukum administrasi dalam penegakan hukum pidana lazim digunakan sebagai alternatif proses penjeraan. Jika basis pemikiran *pragmatism legal economic* sebagai *primum remedium* maka pengembalian kerugian keuangan Negara adalah menjadi *entry point* utama. Selanjutnya dalam penerapan disiplin pejabat publik yang bermasalah tersebut diselesaikan dengan hukum administrasi yang lazim diterapkan dalam penegakan hukum.

### **C. Mekanisme Pengembalian Kerugian Negara Dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Laporan Informasi Nomor : LI/ 199 /IV/2022/Reskrim Tanggal 29 April 2022**

Penerapan hukum dalam perkara *a quo* melibatkan para pihak yang bertanggung jawab terhadap pengembalian kerugian Negara. Konteks

permasalahan perkara *a quo* melibatkan actor Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Direktur Korporasi sebagai pelaksana kegiatan pembangunan ATCS. Sehubungan dengan keterlibatan PPK, maka peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) menjadi sangat penting untuk dianalisis lebih lanjut.

Nota Kesepahaman Antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 100.4.7/437/SJ Nomor: 1 Tahun 2023 Nomor: NK/1/I/2023 Tentang Koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bertujuan untuk memberi kapastian/kejelasan terhadap tata cara koordinasi APIP dan APH tanpa saling menegasikan atau mengesampingkan tugas, fungsi, dan kewenangan baik APIP maupun APH sebagaimana diatur sesuai ketentuan perundang-undangan dalam penanganan laporan atau pengaduan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Perkara *a quo*, dalam kualifikasi laporan Kepolisian. Dengan status tersebut maka keterkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. *Legal substance* tersebut sebagaimana dirumuskan dalam STR Kabareskrim No 247 Tahun 2016 khususnya frasa “Pasal 385 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.” Rumusan Pasal 385 UU Pemda formulasinya berikut :

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di instansi Daerah kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan/atau aparat penegak hukum.

- (2) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang diadukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi pengawasan.
- (4) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif, proses lebih lanjut diserahkan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (5) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika peneliti menganalisis norma dalam Pasal 385 khususnya ayat (3) dan (4) maka dapat dijelaskan berikut :

Pertama, Pasal 385 ayat (3) UU Pemda berkonstruksi sistematis dengan ayat (1). Ayat (1) ini mengatur tentang pengaduan masyarakat terhadap dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur sipil Negara dalam Pemerintahan Daerah kepada APIP dan atau APH. Adapun Pasal 385 ayat (3) UU Pemda berisi imperative APH untuk memeriksa dugaan penyimpangan tersebut setelah berkoordinasi dengan APIP atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi pengawasan.

Kedua, kedudukan APIP dan APH dalam perkara *a quo*, dapat diterangkan sebagai berikut :

Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (APIP) merupakan instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan dan terdiri atas:

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab kepada Presiden;
2. Inspektorat Jenderal (Itjen)/Inspektorat Utama (Ittama)/ Inspektorat yang bertanggung jawab kepada Menteri/ Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND);
3. Inspektorat Pemerintah Propinsi yang bertanggung jawab kepada Gubernur, dan;
4. Inspektorat Pemerintah Kabupaten/ Kota yang bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota.

Dalam melaksanakan pekerjaannya, APIP tidak bekerja sendirian. APIP melaksanakan kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH). Adapun kerjasama APIP dan APH telah disahkan melalui perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh Kemendagri (Pihak Kesatu), Kejaksaan Agung (Pihak Kedua) serta Kepolisian Republik Indonesia (Pihak Ketiga). Adapun inti dari perjanjian tersebut ialah untuk menangani laporan ataupun pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam perjanjian kerjasama (MoU) tersebut dikatakan bahwa:

1. Pihak Pertama menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat yang diterima secara langsung melalui pemeriksaan investigatif untuk menentukan laporan atau pengaduan tersebut berindikasi kesalahan administrasi atau pidana.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Pasal 7 Ayat 2, Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

2. Pihak Pertama dalam melaksanakan pemeriksaan investigatif menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi, Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua atau Pihak Ketiga untuk dilakukan penyelidikan.<sup>76</sup>
3. Pihak Kedua atau Pihak Ketiga dalam hal menemukan kesalahan administrasi dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat menyerahkan kepada Pihak Pertama.<sup>77</sup>

Berdasarkan acuan tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa APIP dalam hal ini berwenang sebagai tim investigasi dalam menindaklanjuti laporan atau pengaduan dari masyarakat. Lalu hasil dari investigasi tersebut bisa jadi hanya kesalahan administrasi atau dugaan tindak pidana korupsi. Jika hasil dari penyelidikan tersebut terbukti adanya tindak pidana korupsi, maka disinilah peran APH muncul. Namun jika hanya terjadi kesalahan administrasi maka pihak APIP yang mempunyai wewenang dalam menangani laporan tersebut.

Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa APIP hanya berwenang menangani laporan atau pengaduan masyarakat yang bersifat kesalahan administratif. Namun ketika laporan masyarakat terbukti terjadi tindak pidana korupsi, maka pihak yang berwenang adalah Aparat Penegak Hukum (APH).

Fakta hukum perkara *a quo* mendeskripsikan peristiwa berikut :

“Setelah melihat dokumen Kontrak dan Laporan pemeriksaan Teknis dari PPKIA Tarakan maka potensi kerugian negara : nilai kontrak sebesar Rp. 4.696.018.000,- . Nilai penghitungan Ahli PPKIA Tarakan terdapat kelebihan bayar sebesar Rp. 675.415.741,- “

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, Pasal 7 Ayat 3

<sup>77</sup> *Ibid.*, Pasal 7 Ayat 4

Deskripsi fakta hukum tersebut terdapat kelebihan bayar sebesar Rp. 675.415.741,- . Dengan kata lain potensi kerugian keuangan negara yang berhasil diselidiki oleh Aparat Kepolisian (APH) dengan nilai Rp. 675.415.741,-

Prosedur dalam MoU antara peran APIP dan APH dalam menangani kerugian keuangan negara sebagaimana dijelaskan sebelumnya maka mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Republik No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dengan formulasi yuridisnya berikut :

“(1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.  
(2) Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.  
(3) Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.  
(4) BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  
(5) Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.  
(6) BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan hasil pemeriksaan semester.”

Dengan demikian, mekanisme potensi kerugian keuangan Negara dengan nilai Rp. 675.415.741,- dapat dilakukan pengembalian Kerugian ke Kas Negara oleh terduga pelaku selambat-lambatnya 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Republik No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

**D. Kendala Dan Solusi Pengembalian Kerugian Negara Dalam Dugaan Korupsi Area Traffic Control System (ATCS) Tarakan Pada Laporan Informasi Nomor : LI/ 199 /IV/2022/Reskrim Tanggal 29 April 2022**

Pengembalian kerugian Negara dalam perkara *a quo* merupakan hilir dari permasalahan kewenangan APIP dan APH dalam merespons pengaduan masyarakat terhadap dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur sipil Negara pada Pemerintahan Daerah. Pengaduan masyarakat (Dumas) dapat terkualifikasi kesalahan administrasi dan atau dugaan tindak pidana korupsi. Dumas tersebut merupakan hulu permasalahan dari perkara *a quo*. Dengan kata lain, permasalahan utama dalam peristiwa hukum perkara *a quo* adalah penentuan perkara tersebut apakah bersifat administrasi atau pidana. Jika administrasi maka APIP yang berwenang sedangkan jika pidana maka APH yang berwenang menindaklanjuti potensi kerugian keuangan Negara.

Penelitian Hendri Joni menemukan bahwa :<sup>78</sup> faktor-faktor penyebab terjadinya divergensi hukum pidana dengan hukum administrasi dalam tindak pidana korupsi adalah karena munculnya dua pemahaman yaitu penyalahgunaan wewenang dan perbuatan melawan hukum. Temuan ini mengkonfirmasi keterangan awal penulis yang pada pokoknya status awal perkara *a quo* apakah bersifat administrasi atau pidana.

Divergensi hukum merupakan isu hukum terkait kewenangan aparat penegak hukum tertentu dalam menangani sebuah peristiwa hukum. Penentuan

---

<sup>78</sup> Hendri Joni, Elwi Danil, Yuslim, 2023, Studi Tentang Divergensi Hukum Pidana dengan Hukum Administrasi dalam Tindak Pidana Korupsi, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 1, September 2023, hlm. 2287

status awal yang tidak tepat berdampak terhadap proses penegakan hukum berikutnya. Isu konkret tersebut dalam praktek dugaan tindak pidana Korupsi, menyisakan persoalan status domain kesalahan administrasi ataukah tindak pidana.

Perjanjian kerjasama dan koordinasi (MoU) antara APIP dan APH, maka poin kesalahan administrasi harus jelas terumuskan. Sehingga benar-benar jelas perbedaan antara indikasi tindak pidana dengan kesalahan administrasi. Kejelasan substansi wewenang ini, perlu dibentuk *Top Leader* di masing-masing pihak baik APIP maupun APH, sehingga dengan manajemen satu pintu tersebut perkara yang terindikasi pidana korupsi dapat dengan segera dilakukan proses penyidikan. Hal ini terkonfirmasi dari keprihatinan KPK karena jarang ditemui laporan Tindak Pidana Korupsi bersumber dari APIP.


Dengan temuan hasil penelitian tentang divergensi hukum administrasi dan pidana pada tindak pidana Korupsi serta praktek kongkret penegakan hukum dalam bidang tindak pidana Korupsi maka identifikasi permasalahan utama dalam topik tersebut adalah dimensi budaya hukum (*legal Culture*). Argumen atas pernyataan tersebut dapat dijelaskan berikut :

Pertama, *Legal substance* (substansi hukum) terkait dengan pembagian wewenang antara APIP dan APH tersedia seperti UU Tipikor, UU Pemda, UU Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, STR Kabareskrim Polri dan Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara Indonesia tentang Koordinasi APIP dan APH dalam Penanganan Laporan dan Pengaduan Masyarakat pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Aturan hukum tersebut mendorong

kerjasama dan koordinasi antara APIP dan APH dalam memeriksa dugaan tindak pidana Korupsi apakah terqualifikasi kesalahan administrasi atau tindak pidana.

Kedua, budaya kerja fungsi APIP dalam organisasi kedudukannya menyisakan problematika paradigma kerja individu dan organisasi yang terkesan reaktif. Artinya hanya bergerak ketika ada laporan atau pengaduan. Sementara itu, penciptaan system kerja yang lebih proaktif belum terbukti nyata dalam praktek penanganan pengaduan atau laporan masyarakat terkait penyimpangan perilaku aparatur sipil Negara. Hal ini terkonfirmasi dari laporan KPK yang menerangkan bahwa sedikit laporan dari APIP terkait dengan adanya tindak Pidana Korupsi pada ruang lingkup domain yang menjadi tugas kewenangannya.

Ketiga, penegakan hukum terkait dengan pengembalian kerugian keuangan Negara terqualifikasi delik Korupsi yang ditangani APH lebih dulu direspons oleh APH dibandingkan dengan APIP.


Berdasarkan dengan argumen di atas maka penulis merumuskan kendala utama pengembalian kerugian Negara dalam perkara *a quo* berasal perspektif *legal culture* (budaya hukum internal) 

Solusi terhadap kendala tersebut, penulis mengusulkan beberapa langkah tindak lanjut yang dapat menjadi penyelesaian pengembalian kerugian Negara dalam perkara *a quo* :

1. Pada hulu permasalahan yaitu penetapan status perkara apakah domain APIP ataukah APH harus ada kejelasan rumusan terkait dengan kesalahan administrasi. Sehingga dapat dengan jelas perkara tersebut terqualifikasi hukum administrasi atau pidana.

2. Penyamaan persepsi antara APIP dan APH yang tersistem. Cara yang dapat ditempuh adalah pertemuan rutin koordinasi dengan pembagian informasi satu pintu. Artinya dalam domain APIP dan APH ditunjuk melalui organisasi masing-masing menjadi *top leader coordination*. Melalui ketua koordinasi dimasing-masing wilayah kewenangan berjenjang inilah informasi satu pintu diselaraskan dan ditindaklanjuti.
3. Setiap menutup perkara yang terindikasi pengembalian kerugian keuangan Negara, diekspose sebagai rekam jejak tim koordinasi tersebut sekaligus pertanggungjawaban kepada masyarakat terkait dengan tugas dan fungsi kerja dalam merespons pengaduan masyarakat.

Dengan demikian, identifikasi awal terhadap sifat perkara hukum tertentu apakah domain hukum administrasi atau pidana dapat memproyeksikan tingkat pengembalian kerugian Negara jika tingkat koordinasi atau kerjasama APIP dan APH dibangun budaya hukum sekaligus budaya kerja yang tersistem kontinyu dan konsisten.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini dapat disimpulkan berikut :

1. Penerapan hukum dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Laporan Informasi Nomor : LI/ 199 /IV/2022/Reskrim Tanggal 29 April 2022 berdasarkan substansi hukum dalam : pertama, Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 yang mengatur aparat Kepolisian sebagai Aparat Penegak Hukum (APH). Kedua, Pasal 385 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang kewenangan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan APH dalam merespons pengaduan masyarakat. Ketiga, petunjuk teknis koordinasi APIP dan APH berdasarkan Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keempat, petunjuk dan pengarahan penanganan tindak pidana Korupsi berdasarkan Surat Telegram Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia No 206 dan 247 Tahun 2016. Pada pokoknya penerapan hukum yang dilakukan oleh APH berbasis pada asas tiada pidana tanpa kesalahan dan tiada kesalahan tanpa kemanfaatan yang saling melengkapi antar kedua asas tersebut.
2. Mekanisme pengembalian kerugian negara dalam dugaan tindak pidana korupsi pada Laporan Informasi Nomor : LI/ 199 /IV/2022/Reskrim Tanggal 29 April 2022 diatur dalam Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Republik No 15

Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Imperatif dari ketentuan tersebut memerintahkan terduga pelaku yang bertanggungjawab terhadap kerugian keuangan Negara mengembalikan ke Kas Negara selambat-lambatnya 60 hari setelah mendapatkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK atau BPKP. Jika dalam waktu tersebut tidak dikembalikan maka APH meningkatkan statusnya ke penyidikan tindak pidana Korupsi.


3. Kendala utama pengembalian kerugian negara dalam dugaan korupsi *Area Traffic Control System (ATCS)* Tarakan pada Laporan Informasi Nomor : LI/199 /IV/2022/Reskrim Tanggal 29 April 202, teridentifikasi pada *legal culture* APIP dan APH dalam berkoordinasi yang melibatkan para pihak seperti BPK dan BPKP serta pihak swasta yang menjadi vendor pembangunan ATCS. Solusi yang diusulkan adalah membangun budaya hukum sekaligus budaya kerja yang tersistem kontinyu dan konsisten. Cara yang dapat dilakukan melalui penentuan *top leader coordination* sehingga persepsi dan informasi pengaduan masyarakat dapat dengan cepat diidentifikasi apakah kesalahan administrasi ataukah tindak pidana Korupsi.

## **B. Saran**

Penulis menyarankan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Kejelasan rumusan dalam kesepahaman antara Aparat Pengawasan Internal Pemerintahan (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dapat lebih kongkret memformulasikan kesalahan administrasi dan potensi dugaan tindak pidana Korupsi pada unsur kerugian keuangan Negara.

2. Mekanisme pengembalian kerugian keuangan Negara dalam dugaan tindak pidana Korupsi dilayani secara administrative lebih memudahkan kepada subjek hukum yang harus bertanggung jawab. Hal ini mengingat hanya dalam selambat-lambatnya 60 hari, kerugian keuangan Negara tersebut harus dimasukan ke Kas Negara.
3. Alternatif sanksi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) karena adanya kerugian keuangan Negara dalam budaya hukum/kerja di Pemerintahan Daerah, dapat diterapkan sanksi disiplin sesuai aturan dan sanksi social. Sanksi yang terakhir adalah menghilangkan kesempatan pelaku dalam bidang tertentu dengan cara dibatasi kemerdekaannya. Misalnya pencabutan *passport* selama waktu tertentu, dicabut hak untuk dipilih dalam pemilihan yang melibatkan masyarakat (Pemilu, Pemilukada dan lainnya).



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku :

- Artidjo Alkostar, 2018, *Metode Penelitian Hukum Profetik*, UII Press, Yogyakarta
- Bambang Poernomo, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cet-5, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2012, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Pustaka Magister, Semarang
- \_\_\_\_\_, 2012, *Pelengkap Hukum Pidana I*, Pustaka Magister, Semarang
- Burhan Bungin, 2006, *Metodologi Penelitian Sosial: Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Universitas Airlangga Press, Surabaya
- Burhan Ashosofa, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Guba dan Lincoln dalam Lexy J. Moleong, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang
- Jimly Asshiddiqie, 2012, *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta
- Lexy J. Moleong, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- LL Siahaan, 2017, *Teori Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas HKBD Nommensen, Medan
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2013, *Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta

- M Quraish Shihab, 2002, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Lentera Hati, Jakarta
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Riekena Cipta, Jakarta
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat
- PAF Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung
- Padmo Wahjono, 1986, *Indonesia Negara Berdasar Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Romli Atmasasmita, 2017, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Robert Klitgaard dkk, 2005, *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Aksara Baru, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 1982, *Ilmu hukum*, Alumni, Bandung
- Soerjono Soekanto, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung
- Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Adiyta Bakti, Bandung
- Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Perbandingan Hukum Pidana dari Perspektif Religious Law System*, Unisulla Press, Semarang

Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung

**B. Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan

**C. Karya Ilmiah, Artikel, Jurnal, Makalah :**

Arif Setiawan, Umar Ma'ruf, 2017, Penerapan Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 3 September, Semarang

Artidjo Alkostar, Penerapan UU Tindak Pidana Pencucian Uang, *MMH*, Jilid 42, No 1, Januari 2013

Barda Nawawi Arief, Kebijakan Reformulasi Ancaman Pidana Mati Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-undangan, *MMH*, Jilid 42 , No 1 Januari 2013, Undip, Semarang

Blucer Welington Rajagukguk, Menyelesaikan Ganti Kerugian Negara Terhadap Terpidana, *Warta Pemeriksaan* edisi 1, Vol. IV, Januari 2021, Jakarta

Hendri Joni, Elwi Danil, Yuslim, 2023, Studi Tentang Divergensi Hukum Pidana dengan Hukum Administrasi dalam Tindak Pidana Korupsi, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 1, September 2023

Hulman Siregar, 2018, Rumusan Pidana Dan Pemidanaan Tindak pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Serta Permasalahan Dalam Penerapannya, *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1. No. 1, Semarang

Ridwan Hakim, Panca Sendi Fundamental Universal dalam Etika Penelitian Hukum, *Jurnal Hukum Gloria Juris*, Vol. 7, No. 3 September – Desember 2007

Rully Trie Prasetyo, Umar Ma'ruf, Anis Mashdurohatun, 2017, Tindak Pidana Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 4 Desember, Semarang

Ruman Yustinus Suhardi, Keadilan Hukum Dan Penerapannya Dalam Pengadilan, *Jurnal Humaniora* 3 (2): 345–53. 2012

#### **D. Internet dan Sumber-sumber lainnya :**

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Kementerian Agama RI

Amrie Hakim, Pengembalian Uang Hasil Korupsi, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengembalian-uang-hasil-korupsi-1t4d0786a1bb8b5/>

Barda Nawawi Arief, Pelatihan Tematik Bagi Hakim di Lingkungan Peradilan Militer, Surabaya, Maret 2013, menit ke 30:10

KPK, Modul Tindak Pidana Korupsi, Jakarta

Surat Telegram Kabareskrim Polri No ST/ 206/ VII/ 2016 tertanggal 25 Juli 2016

Surat Telegram Kabareskrim Polri No ST/ 247/ VIII/ 2016 tertanggal 24 Agustus 2016

Tutik Rachmawati, Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif, Program Studi Ilmu Administrasi Publik – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung

Foreword, United Nation Convention Against Corruption dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Indonesia Corruption Watch, Jakarta

Naskah Akademik, 2015, Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Indonesia Corruption Watch, Jakarta

Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Analisis>

<https://lalin.dishub.semarangkota.go.id/tentang/>



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Faktor – Faktor Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Area Traffic Control System Kota Tarakan Tahun Anggaran 2021.....	88
--	----

